RENCANA STRATEGIS

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

2020-2024

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
Jakarta: Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon: (021) 5731794, Faksimili: (021) 5730323
Bogor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon: (0251) 8324013, Faksimili: (0251) 8317011

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
Nomor: SK. 65/PJLHK/TU/KSA.3/11/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE-SET/3/REN.0/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024, diamanatkan bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tentang Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1.12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks;*
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air

Dipindai dengan CamScanner

dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

25. SK Menteri LHK No. SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.18/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

26. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.02/IV-SET/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

27. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.5/IV-SET/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.3/IV-SET/2011 Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

28. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.11/IV-SET/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam;

29. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.12/IV-SET/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

30. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;

31 Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.02/IV-SET/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

32 Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.06/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

33. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.07/IV-SET/2014

Dipindai dengan CamScanner

tentang Pedoman Inventarisasi Sumberdaya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

34. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.12/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi;

35. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi, dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

36. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.7/KSDAE/SET/KUM.1/7//2018 tentang Pedoman Pelaporan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

37. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.8/KSDAE/SET/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan dan Rencana Kegiatan Tahunan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi;

38. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.03/KSDAE/SET/KSA.3/2019 tentang Pedoman Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

39. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/12//2019 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI TAHUN 2020-2024

Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kedua : Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Ketiga : Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

Keempat : Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2020-2024 memuat:

1. Penjabaran tentang pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
2. Target kinerja, tahapan, lokasi, verifier, dan proyeksi kebutuhan pendanaan kinerja kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

Kelima : Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2020-2024:

1. Dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
2. Memuat target kinerja tahunan, lokasi target, dan proyeksi kebutuhan pendanaan tahunan yang bersifat indikatif dan dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.

Keenam : Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi di seluruh UPT lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Ketujuh : Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dilaksanakan secara berkala berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari UPT lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : November 2020

DIREKTUR

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19691204 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Tren pemanfaatan kawasan konservasi terus berkembang. Sebelumnya konservasi hanya ditujukan untuk konservasi dan pengembangannya diprioritaskan kepada perlindungan dan pengawetan hidupan liar. Beberapa tahun terakhir pengembangan tersebut cenderung ke arah pemanfaatan secara lestari dan kecenderungan tersebut semakin menguat dari waktu ke waktu bersamaan dengan tuntutan bahwa setiap entitas kawasan konservasi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pihak.

Paradigma baru pemanfaatan hutan yang berbasis sumberdaya hutan (*forest ressource based management)* telah membuka peluang bagi pemanfaatan jasa lingkungan yang sebelumnya masih terabaikan. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran nilai jasa lingkungan hutan yang semula merupakan barang tidak bernilai (*non marketable goods*) menjadi barang bernilai (*marketable goods*). Perubahan apresiasi nilai tersebut membawa konsekuensi untuk upaya pengaturan dan pengendalian agar pemanfaatan jasa lingkungan dapat berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan koservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini secara teknis menjadi tugas Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat PJLHK menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya;
e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
f. Supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan
g. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat (PJLHK) didukung dengan perangkat organisasi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang terdiri dari: (1) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, (2) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam, (3) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan karbon, (4) Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran, dan (5) Sub Bagian Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat PJLHK sebagaimana Gambar 1.

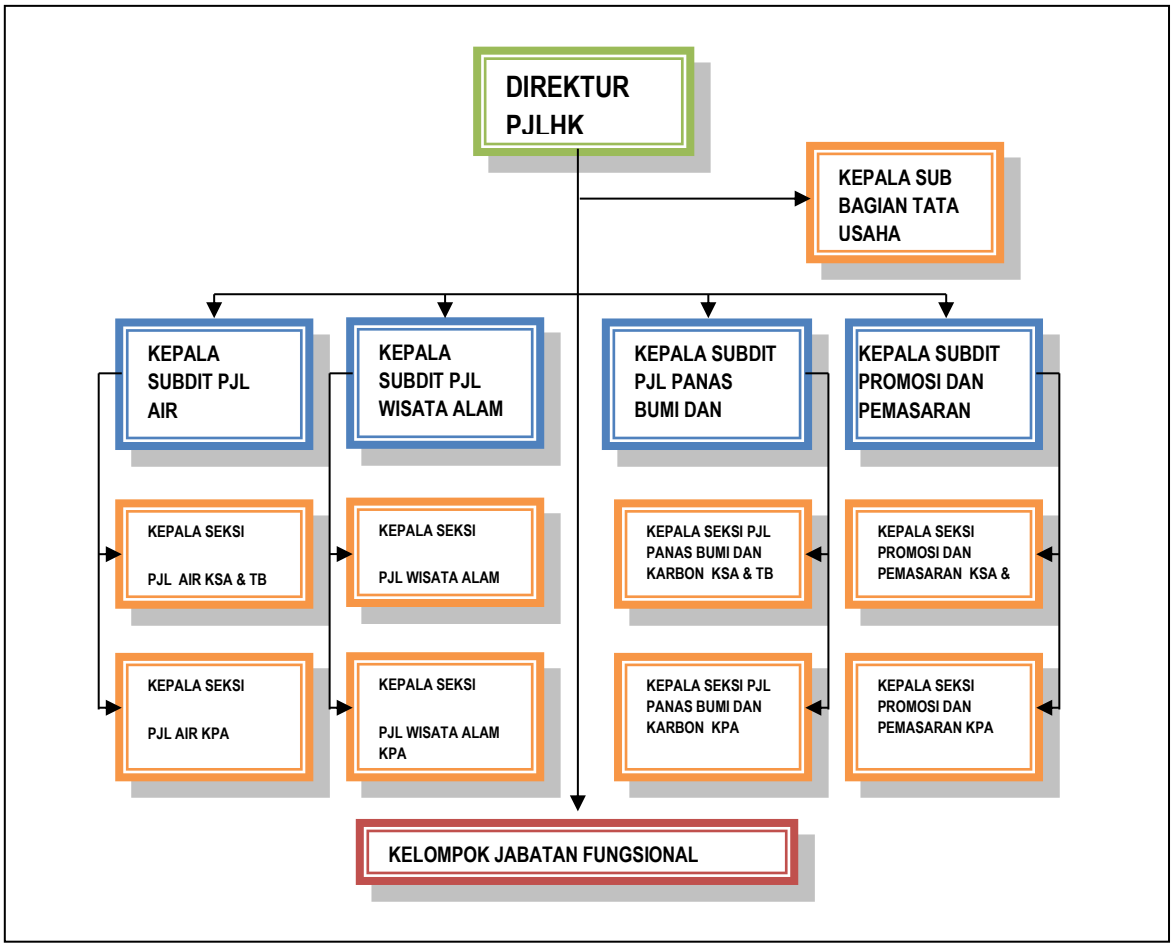

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK)

Dalam upaya mewujudkan sasaran kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, sampai akhir Oktober 2020 Direktorat PJLHK didukung oleh 69 pegawai, terdiri atas 54 ASN dan 15 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komposisi pegawai Direktorat PJLHK berdasarkan tingkat pendidikannya disajikan pada Gambar 2.

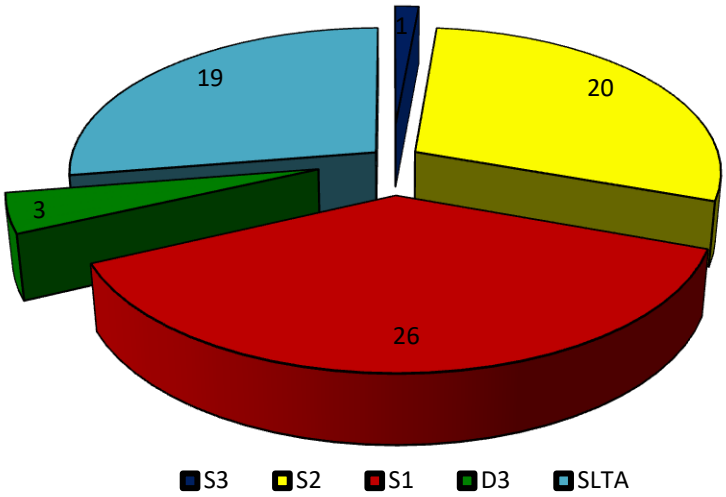

Gambar 2. Komposisi Pegawai Direktorat PJLHK berdasarkan tingkat pendidikan sampai akhir Oktober 2020

Rencana Strategis Direktorat PJLHK disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2015-2019 sekaligus berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen KSDAE dalam menyusun perencanaan jangka menengah bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan koservasi.

Direktorat PJLHK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, sehingga Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan melalui beberapa unit kegiatan dan elemen kegiatan, serta indikator yang dapat menggambarkan kinerja pencapaiannya baik pada level kegiatan, unit kegiatan dan elemen kegiatan.

Capaian Pembangunan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Hingga Tahun 2019

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019, Direktorat PJLHK menjadi penanggungjawab kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat PJLHK. Sasaran kegiatan

yang ingin dicapai adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, yang dicapai melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

a. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun.
b. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun.
c. Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013.
d. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit.
e. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit.
f. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit.
g. Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK.

Capaian pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi melalui pencapaian 7 (tujuh) IKK tersebut sampai Tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2015) sebagai berikut.

1) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

Capaian IKK jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kawasan konservasi dari tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 2.059.343 orang atau sudah mencapai 137,29 % dari target 5 tahun (2015 – 2019) yakni sebanyak 1.500.000 orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan konservasi tahun 2015 -2019

No.	Tahun	Target Renstra 2015-2019		Capaian Tahun Berjalan		Capaian Kumulatif terhadap Target Renstra 215-2019	
		Per Tahun	Kumulatif	Σ	%	Σ	%
1.	2015	250.000	250.000	210.136	84,05	210.136	14,01
2.	2016	250.000	500.000	481.518	192,61	691.654	46,11
3.	2017	300.000	800.000	414.989	138,33	1.106.643	73,78
4.	2018	450.000	1.250.000	486.240	108,05	1.592.883	106,19
5.	2019	250.000	1.500.000	466.460	186,58	2.059.343	137,29

Sumber : LKj Direktorat PJLHK Tahun 2018, aplikasi SIDAK, dan Laporan bulanan UPT

2) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

Capaian IKK jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke kawasan konservasi dari tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 31.873.624 orang atau sudah mencapai 159,37 % dari target 5 tahun (2015 – 2019) yakni sebanyak 20.000.000 orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke kawasan konservasi tahun 2015 -2019

No.	Tahun	Target Renstra 2015-2019		Capaian Tahun Berjalan		Capaian Kumulatif terhadap Target Renstra 215-2019	
		Per Tahun	Kumulatif	Σ	%	Σ	%
1.	2015	3.500.000	3.500.000	4.038.070	115,37	4.038.070	20,19
2.	2016	4.000.000	7.500.000	7.698.550	192,46	11.736.620	58,68
3.	2017	4.000.000	11.500.000	5.753.868	143,85	17.490.488	87,45
4.	2018	4.000.000	15.500.000	6.919.108	172,98	24.409.596	122,05
5.	2019	4.500.000	20.000.000	7.464.028	165,87	31.873.624	159,37

Sumber : LKj Direktorat PJLHK Tahun 2018, aplikasi SIDAK dan Laporan bulanan UPT

3) Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

Capaian IKK peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 dari tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 318 unit yang terdiri dari 23 unit IUPSWA dan 292 unit IUPJWA atau sudah mencapai 318% dari target, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi (IUPSWA dan IUPJWA) tahun 2015-2019

No.	Tahun	Target Renstra 2015-2019		Capaian Tahun Berjalan		Capaian Kumulatif terhadap Target Renstra 215-2019	
		Per Tahun	Kumulatif	Σ	%	Σ	%
1.	2015	20	20	28	140	28	28
2.	2016	20	40	89	445	117	117
3.	2017	20	60	58	290	175	175
4.	2018	20	80	45	225	220	220
5.	2019	20	100	98	490	318	318

Sumber : Diolah dari data Direktorat PJLHK dan aplikasi SIDAK

4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit

Pemanfaatan air di kawasan konservasi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64 tahun 2013 jo P.18/MENLHK/SETJEN/KUM-1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa,

Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, kerjasama dimaksud kemudian dikonversi menjadi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air. Pemanfaatan air di kawasan konservasi berupa pemanfaatan massa air dan pemanfaatan energi air dengan skema izin. Jenis-jenis Izin tersebut terdiri dari 1) Izin Pemanfaatan Air (IPA), 2) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA), 3) Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA), dan 4) Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA). IPA dan IPEA untuk pemanfaatan non komersial sedangkan IUPA dan IUPEA untuk pemanfaatan komersial.

Capain IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi pada tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi pada tahun 2015-2019

No	Tahun	Target Renstra 2015-2019		Capaian tahun berjalan		Capaian Kumulatif terhadap Target Renstra 215-2019	
		Per Tahun	Kumulatif	Σ	%	Σ	%
1	2015	5	5	12	240	12	48
2	2016	5	10	28	560	40	160
3	2017	5	15	41	820	81	324
4	2018	5	20	27	540	108	432
5	2019	5	25	42	840	150	600

Capaian IKK 4 selama periode Renstra 2015-2019 sebesar 600%. Penerbitan izin pemanfaatan air sampai akhir tahun 2019 yaitu sebanyak 150 unit, terdiri dari IPA (128 unit) dan IUPA (22 unit). Terdapat 1 (satu) unit IUPA di Taman Hutan Raya yaitu Tahura Bukit Barisan, yang kewenangannya berada di bawah Gubernur. Dari 22 unit IUPA terdiri atas 4 unit untuk AMDK dan Air Baku untuk Industri, serta 18 unit PDAM.

Perkembangan jumlah Izin Pemanfaatan Air (IPA) di kawasan konservasi tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Izin Pemanfaatan Air (IPA) Tahun 2015-2019

No.	UPT	Jumlah Unit IPA/Tahun					Total IPA
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Balai TN Bogani Nani Wartabone	-	-	1	2		3
2.	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	2	-	-	-	24	26
3.	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	-	1	1	1	-	3
4.	Balai TN Gunung Merapi	-	1	3	-	-	4
5.	Balai TN Gunung Rinjani	-	-	1	-	1	2
6.	Balai TN Gunung Halimun Salak	3	3	2	-	-	8

No.	UPT	Jumlah Unit IPA/Tahun					Total IPA
		2015	2016	2017	2018	2019	
7.	Balai TN Laiwangi Wanggameti	1	1	-	-	-	2
8.	Balai TN Karimun Jawa	1	-	-	-	-	1
9.	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	-	3	4	-	5	12
10.	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	-	4	-	1	-	5
11.	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	-	3	17	14	-	34
12.	Balai TN Lore Lindu	-	6	-	-	-	6
13.	Balai TN Aketajawe Lolobata	-	1	-	-	-	1
14.	Balai TN Gunung Merbabu	-	2	4	-	-	6
15.	Balai TN Gunung Palung	-	1	-	-	-	1
16.	Balai TN Bukit Tiga Puluh	-	-	1	-	1	2
17.	Balai TN Kelimutu	-	-	1	3	-	4
18.	Balai TN Meru Betiri	-	-	-	1	-	1
	18 Taman Nasional	**7**	**26**	**35**	**22**	**31**	**121**
19.	Balai KSDA NTB	-	-	1	-	-	1
20.	Balai Besar KSDA Jatim	-	1	-	-	-	1
21.	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	3	-	-	-	-	3
22.	Balai KSDA Sumatera Selatan	1	-	-	-	-	1
23.	Balai KSDA Sulawesi Tengah	-	-	1	-	-	1
	5 KSDA	**4**	**1**	**2**	**0**	**0**	**7**
Total	**23 UPT**	**11**	**27**	**37**	**22**	**31**	**128**

Perkembangan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) di kawasan konservasi tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Tahun 2015 - 2019

No.	UPT	Jumlah Unit IUPA/Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah Kumulatif
1	Balai Besar TN Kerinci Seblat	1	-	-	-	-	1
2	Balai TN Bogani Nani Wartabone	-	-	-	2	-	2
3	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	-	-	1	-	-	1
4	Balai TN Gunung Ciremai	-	1	1	1	11	14
5	Balai TN Gunung Gede Pangrango	-	-	1	-	-	1
6	Balai TN Gunung Palung	-	-	-	1	-	1
7	Balai TN Gunung Merapi	-	-	-	-	-	0
	7 Taman Nasional	**1**	**1**	**3**	**4**	**11**	**18**
8	BKSDA Sulawesi Tenggara (TWA Mangolo)	-	-	1	-		1

No.	UPT	Jumlah Unit IUPA/Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah Kumulatif
9	BKSDA Kalimantan Barat (TWA Bukit Kelam)	-	-	-	-		0
10	Tahura Bukit Barisan (Sumut)				1		
	2 KSDA dan 1 Tahura	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**
Total	**10 UPT**	**1**	**1**	**4**	**5**	**11**	**22**

5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit

Capaian IKK jumlah pemanfaatan energI air (IPEA dan IUPEA) dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* pada tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian jumlah pemanfaatan energi air (IPEA dan IUPEA) yang beroperasi di kawasan konservasi pada tahun 2015-2019

No.	Tahun	Target Renstra 2015-2019		Capaian tahun berjalan		Capaian Kumulatif terhadap Target Renstra 215-2019	
		Per Tahun	Kumulatif	Σ	%	Σ	%
1	2015	5	5	5	100	5	10
2	2016	10	15	17	170	22	44
3	2017	10	25	14	140	36	72
4	2018	10	35	14	140	50	100
5	2019	15	50	9	60	59	118

Capaian IKK 5 selama periode Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 118%. Penerbitan izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air sampai akhir tahun 2019 yaitu sebanyak 59 unit, terdiri dari IPEA (53 unit) dan IUPEA (6 unit).

Pada tahun 2019, terdapat penambahan jumlah IPEA sebanyak 8 (delapan) unit dan IUPEA sebanyak 1 (satu) unit. Selain target dalam satuan unit, IKK ini pada tahun 2019 juga memiliki target volume sebesar 35 KWatt, dengan realisasi sebesar 5.360 KWatt. Capaian realisasi energi listrik yang besar ini terdiri atas pembangunan mikrohidro kapasital total 81 Kwatt telah beroperasi, melalui APBN di 3 UPT (BBTN Bukit Barisan Selatan Lampung 6 unit (73 Kwatt), BBTN Gatang Gadis Sumatera Utara 1 unit (3 Kwatt), BTN Boganinani Wartabone Sulawesi Utara 1 unit (5 Kwatt), Sedangkan Pengusahaan Energi Air (IUPEA) 1 unit PT. Halimun Banyu Energi berlokasi di TN Gunung Halimun Salak dengan kapasitas 5.279 Kwatt (dalam tahap persiapan pembangunan belum dan berproduksi, izin keluar bulan Juni 2019.

Perkembangan jumlah Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di kawasan konservasi tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di kawasan konservasi tahun 2015-2019

No.	UPT	Jumlah Unit IPEA/Tahun					Total IPEA
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	-	1	-	-	0	2
2.	Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak	2	1	-	-	0	3
3.	Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	-	13	13	-	6	32
4.	BTN Matalawa	-	-	-	2	0	2
5.	BTN Batang Gadis	-	-	-	1	1	2
6.	BTN Gunung Palung	-	-	-	1	0	1
7.	BTN Bukit Baka Bukit Raya	-	-	-	1	0	1
8.	TN Boganinani Wartabone	-	-	-	0	1	1
	8 Taman Nasional	2	15	13	5	8	43
9.	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	2	-	-	2	0	4
10.	Balai Besar KSDA Jawa Barat	-	-	-	1	0	1
11.	Balai KSDA Sulawesi Tenggara				3	0	3
12.	Balai KSDA Papua				2	0	2
	4 BKSDA	2	0	0	8	0	10
Total	**12 UPT**	**4**	**15**	**13**	**13**	**0**	**53**

Perkembangan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) di kawasan konservasi tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) di kawasan konservasi tahun 2015-2019

No.	UPT	Jumlag Unit IUPEA/Tahun					Total IUPEA
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Balai Besar TN Kerinci Seblat	-	-	1	-	-	1
2.	Balai TN Bogani Nani Wartabone	-	1	-	-	-	1
3.	Balai TN Gunung Halimun Salak	-	-	-	1	1	2
4.	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	-	-	-	-	1	1
	4 Taman Nasional	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**
5.	BBKSDA Jawa Timur (TWA Gunung Baung)	-	-	1	-		1
	1 KSDA	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
Total	**5 UPT**	**0**	**1**	**2**	**1**	**2**	**6**

6) Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit

Capaian jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi tahun 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi tahun 2015-2019

No	Tahun	Target Renstra 2015-2019		Capaian Tahun Berjalan		Capaian Kumulatif terhadap Target Renstra 215-2019	
		Per Tahun	Kumulatif	Σ	%	Σ	%
1	2015	-	-	-	-	-	-
2	2016	1	1	1	100	1	20
3	2017	1	2	1	100	2	40
4	2018	1	3	0	0	2	40
5	2019	2	5	2	100	4	80

Sampai dengan tahun 2019, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) yang telah terbit sebanyak 4 IPJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. IPJLPB yang terbit sampai tahun 2019

No.	Pemegang IPJLPB	Areal Kegiatan Usaha	Luas (Ha)	Kapasitas Terpasang	Surat Keputusan Pemberian IPJLPB
1.	PT. Pertamina Geothermal Energy – Chevron Geothermal Salak, Ltd. (Sekarang bernama Star Energy Geothermal Salak, Ltd.)	Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	228,69	197 MW	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016
2.	PT. Indonesia Power	Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	13,725	180 MW	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2017 tanggal 17 Januari 2017
3.	PT. Pertamina Geothermal Energy	Blok Pemanfaatan TWA Kamojang	56,85	235 MW	Keputusan Menteri LHK Nomor:SK.405/Menlhk/Setjen/KSA.3/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019
4.	PT. Pertamina Geothermal Energy - Star	Blok Pemanfaatan TWA Gunung Papandayan, di	26	271	Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.635/Menlhk/Setjen/KSA.3/8/2019 tanggal

No.	Pemegang IPJLPB	Areal Kegiatan Usaha	Luas (Ha)	Kapasitas Terpasang	Surat Keputusan Pemberian IPJLPB
	Energy Geothermal Darajat II, Ltd.)	Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut			30 Agustus 2019

Selain penyelesaian izin terhadap 4 (empat) pemanfaatan panas bumi yang sudah eksisting di kawasan konservasi tersebut di atas, terdapat 1 (satu) target lokasi pencapaian IKK pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang belum tercapai yaitu potensi panas bumi di kawasan TWA Gunung Ambang (merupakan perubahan fungsi sebagian kawasan CA Gunung Ambang) yang masuk ke dalam WKP Kotamobagu dan memiliki potensi panas bumi sekitar 100 MW.

PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) selaku pemegang kuasa WKP Kotamobagu telah melakukan kegiatan eksplorasi di APL yang berbatasan dengan CA Gunung Ambang dengan hasil area prospek panas bumi mengarah ke dalam kawasan CA Gunung Ambang. Dikarenakan kegiatan panas bumi tidak boleh dilakukan dalam kawasan CA, pada tahun 2014 PGE mengembalikan WKP Kotamobagu kepada Menteri ESDM.

Melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.29/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2017 tanggal 24 Januari 2017, telah dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan sebagian kawasan CA Gunung Ambang menjadi Taman Wisata Alam seluas 2.605,63 hektar. Dengan perubahan fungsi tersebut, PGE mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk kembali mendapatkan penugasan untuk mengembangkan panas bumi pada WKP Kotamobagu yang sampai saat ini masih dalam proses di Kementerian ESDM.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk target lokasi IKK pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di TWA Gunung Ambang diharapkan dapat tercapai pada periode Renstra 2020-2024.

7) Jumlah registrasi atau sertifikasi karbon pada 2 unit Kawasan Konservasi

Proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi merupakan bagian dari implementasi kegiatan inti rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) bidang kehutanan dan lahan gambut. Pelaksanaan proyek percontohan REDD+ juga dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan salah

satu target kinerja dalam Renstra Direktorat KSDAE 2015-2019, yaitu adanya pengakuan proyek percontohan REDD+ berupa registrasi atau sertifikasi karbon pada 2 unit kawasan konservasi.

Capaian jumlah registrasi atau sertifikasi karbon pada 2 unit kawasan konservasi tahun 2015 - 2019 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian jumlah registrasi atau sertifikasi karbon pada 2 unit kawasan konservasi tahun 2015-2019

No.	Tahun	Target Renstra 2015-2019		Capaian Tahun Berjalan		Capaian Kumulatif terhadap Target Renstra 215-2019	
		Per Tahun	Kumulatif	Σ	%	Σ	%
1	2015	-	-	1	-	1	-
2	2016	-	-	-	-	1	-
3	2017	-	-	-	-	1	-
4	2018	1	1	0	0	1	50
5	2019	1	2	1	100	2	100

Capaian jumlah registrasi atau sertifikasi VCS atau CCBA REDD+ sampai dengan akhir tahun 2019 yaitu 1 (satu) registrasi VCS pada lokasi DA REDD+ di Taman Nasional Sebangau dan 1 (satu) registrasi ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada lokasi DA REDD+ di Taman Nasional Berbak. Capaian kinerja atas 2 kegiatan DA REDD+ yang telah dilaksanakan disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian kinerja penyelenggaraan DA-REDD+

No.	Lokasi DA-REDD+	Pelaksanaan	Ruang Lingkup	Output
1.	TN. Sebangau	2011-2016	Pengembangan mekanisme implementasi REDD+ di kawasan TN. Sebangau (hutan rawa gambut tropis)	a. **Metodologi yang digunakan dalam penurunan emisi GRK memperoleh sertifikasi dari VCS (VM0027: *verified methodology for rewetting drained tropical peatlands*)** dengan rerata tahunan penurunan emisi GRK sebesar 30.906 ton CO_2e/tahun pada lokasi seluas ± 40.239 Ha. b. **Desain proyeknya memperoleh validasi dari CCBS (*Gold Level*)** yang menunjukkan bahwa aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan memiliki nilai tambah konservasi kehati (Orangutan). c. pengembangan infrastruktur ramah lingkungan berupa tabat sebanyak 431 unit pada lokasi proyek seluas ± 40.239 Ha di dalam kawasan TN Sebangau (3 sub-DAS Sebangau) dalam rangka pembasahan kembali untuk mempertahankan tinggi muka air gambut pada ambang batas yang aman.

No.	Lokasi DA-REDD+	Pelaksanaan	Ruang Lingkup	Output
				d. Telah terdaftar dalam SRN pada bidang/sektor Hutan dan Perubahan Tutupan Lahan (LULUCF) dan memperoleh nomor akun 11-RE-IX-2019-3590.
2.	TN. Berbak (Sekarang TN Berbak Sembilang)	Fase I : 2011-2014 Fase II: 2015-2018	Pengembangan mekanisme implementasi REDD+ di Lanskap Berbak	**Telah melakukan proses registri ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN) dan telah tersertifikasi dalam SRN pada bidang/sektor Hutan dan Perubahan Tutupan Lahan (LULUCF) dengan nomor VER-10-RE-X-2016-0422.**

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi

a) Potensi Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi

Secara mendasar, luas ruang yang mengandung sumberdaya wisata alam di dalam berbagai Kawasan Konservasi yang terdapat di Indonesia adalah setara dengan jumlah total luas Kawasan Konservasi itu sendiri, yaitu mencapai 27.26 juta hektar; yang terbagi ke dalam berbagai fungsi Kawasan Konservasi mulai dari Cagar Alam (CA) hingga Taman Nasional (TN) dan KSA/KPA. Hingga tahun 2017, luas ruang KK yang telah dinyatakan sebagai zona pemanfataan untuk penyelenggaran berbagai kegiatan jasa pariwisata alam dan jasa lingkungan lainya seluas 4.33 juta hektar. Luas areal yang telah diberikan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) baru mencapai 16.8 ribu hektar. Gambaran detail hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel. 14. Potensi fungsi ruang sumberdaya wisata alam di kawasan konservasi

No.	Fungsi	Jumlah	Luas (Ha)	Luas Zona/Blok Pemanfaatan
1.	Cagar Alam	219	4.083.414,76	-
3.	Suaka Margasatwa	79	4.837.484,52	4.,665,24
5.	Taman Nasional	54	16.406.064,07	4.107.154,85
7.	Taman Wisata Alam	131	808.857,35	125.510,73
9.	Taman Buru	11	171.289,39	45.705,84
10.	Taman Hutan Raya	34	350.691,83	6.125,58
11.	KSA-KPA	29	599.326,28	-
Jumlah		**557**	**27.257.128,20**	**4.330.162,23**

Sumber: Diolah dari Master Plan Pengembangan Pariwisata Alam Nasional di Kawasan Konservasi 2015 – 2020

Kekayaan jenis fauna di Indonesia sebagai salah satu bentuk objek dan daya tarik wisata alam nasional mencapai 49 % kekayaan jenis fauna secara global berdasarkan Indonesia *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP, 2015) . Data dan informasi secara detail mengenai potensi sumberdaya fauna di Indonesia disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Keragaman jenis fauna di indonesia sebagai objek dan daya tarik wisata alam di kawasan konservasi

Keragaman Jenis Fauna	Dunia	Indonesia	Presentase
A.VERTEBRATA	**39.707**	**3.982**	**10**
Burung	10140	1605	16
Reptilia	9084	723	8
Ampibia	6433	385	6
Biawak (varanus)	50	21	40
Ikan air tawar	14000	1248	9
Mamalia	5416	720	13
B. INVERTEBRATA			
Moluska	194.552	5.170	3
- Gastrapoda	181.525	4.000	2
- Bivalvia	9.947	4000	40
- Scaphopoda	-	70	-
- Cephalopoda	952	100	11
Nematoda	?	90	-
C. ARTHROPODA	**130.128**	**5.137**	**4**
Krustase	66.900	1.200	5
- Udang air tawar	-	122	-
Kepiting Air Tawar	-	120	-
Kepiting Bakau	-	99	-
Laba-Laba (Arachnida)	57.228	2.096	4
Ekor Pegas (Collembola)	6.000	1.500	25
D.SERANGGA (*INSECTA)*	**10.000.000**	**151.847**	**15**
Kupu-Kupu	17.700	1.900	11
Ngengat	123.738	*) 12.000	10
Kumbang	260.706	21.758	8
Capung	5.900	1.500	25
E. HYMENOPTERA	**150.000**	**30.000**	**20**
Lalat (*Diptera)*	144.377	27.649	
Lebah Madu (*Apidae*)	7	6	86
Semut (*Formicidae)*	11.000	1.863	17
Tawon (*Vespidae*)	5.000	541	11
Othopeda	20.000	2.000	10

Sumber: *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015-2020

Kekayaan flora Indonesia yang dapat dijadikan sebagai objek dan atraksi wisata alam secara nasional cukup tinggi, yaitu mencapai yaitu mencapai 91.251 jenis tumbuhan berspora dan 19.323 jenis spermatophyte. Data dan informasi secara detail mengenai potensi sumberdaya flora di Indonesia disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Potensi keragaman flora sebagai objek dan daya tarik wisata alam

KERAGAMAN JENIS FLORA		DUNIA	INDONESIA	%-tase
A.	**Tumbuhan Berspora**	**1.560.500**	**91.251**	**6 %**
1.	Kriptogam			
	Jamur	1.500.000 (750.000 telah teridentifikasi)	86.000 64000 Jamur Mikro 16.000 Jamur Makro	6 %
	Lichen	9.084	723	8 %
	Hepaticae	6.433	385	6 %
	Musci	50	21	40 %
2.	Paku-pakuan	14.000	1.248	9 %
B.	**Spermatophyta**	**251.000**	**19.323**	**8 %**
1.	Gymospermae	1.000	120	12 %
2.	Angiospermae	250.000	30.000-40.000 (telah teridentifikasi baru 19.112)	8 %

Sumber: *Indonesia Biodiversity Strategy And Action Plan* (IBSAP) 2015-2020

Potensi sumberdaya wisata alam yang terdapat di Kawasan Konservasi berupa gejala alam sangat besar baik dari segi jumlah maupun jenis. Pengembangan gejala alam berupa air terjun, danau dan gua terdapat di berbagai Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai objek serta daya tarik wisata alam nasional baru sebesar 10 % dari potensi yang ada. Besaran potensi sumber daya gejala alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Potensi gejala alam di TN dan TWA yang sudah mulai dikembangkan

No	Jenis Daya Tarik Wisata Alam	Jumlah Titik	TN di Indonesia Bagian			TWA di Indonesia Bagian		
			Barat	Tengah	Timur	Barat	Tengah	Timur
1	Gunung/Pendakian	102	6	2	1	5	3	0
2	Waduk/Danau	160	13	4	0	49	29	10
3	Air Terjun	820	15	5	7	2	3	0
4	Gua	274	13	1	5	46	24	10
5	Panorama Alam	1200	25	10	8	63	41	10
6	Wisata Bahari	51	4	4	3	1	5	0

Sumber : Diolah dari berbagai sumber data resmi KLHK

Memperhatikan berbagai lokasi geografis Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) yang ada saat ini, lebih dari 65 % TN dan TWA yang dimiliki Indonesia saat ini tergolong dalam pola aksesibilitas *golden-distance (GD)*, yaitu suatu gambaran pola distribusi geografis yang menggambarkan jarak tempuh pencapaian lokasi maksimal 3 jam dari berbagai pusat populasi terkait. Atas dasar pola jaringan jalan yang ada saat ini kawasan konservasi yang

tergolong *not-golden distance (NGD)*, meliputi 32 % dari areal TN dan 22% dari areal TWA.

Untuk konektifitas internasional, lebih dari 50% TN dan TWA yang ada dapat diakses melalui berbagai bandara internasional yang terdapat pada setiap wilayah terkait. Gambaran detail pola aksesibilitas sumberdaya wisata alam di TN dan TWA saat ini disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Pola Aksesibilitas SWA pada berbagai TN dan TWA di Indonesia

No.	Pola Distribusi SWA	TN di Indonesia Bagian			TWA di Indonesia Bagian		
		Barat	Tengah	Timur	Barat	Tengah	Timur
Aksesibilitas Nasional							
1	*Golden Distance*	20	9	8	54	36	7
2	*Not Golden Distance*	12	2	3	12	9	4
Aksesibilitas Internasional							
1	Int. Airport	30	5	4	30	5	4
2	Non Int. Airport	2	6	7	2	6	7

Sumber : Dianalisa dari berbagai peta lokasi TN dan TWA di Indonesia

b) Potensi Jasa Lingkungan Air di Kawasan Konservasi

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Sasaran 6 selaras dengan komitmen dunia untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke air bersih pada tahun 2030 dan termasuk di dalamnya target pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan polusi. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pemanfaatan sumber daya air di Indonesia masih rendah. Padahal air sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, yakni mencapai 3,9 triliun m^3 per tahun. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian, air baku bagi masyarakat perkotaan dan industri, pembangkit listrik, hingga pariwisata. Dari total potensi 3,9 triliun meter kubik per tahun, Indonesia baru bisa mengelola sekitar 691,3 miliar m^3. Artinya masih terdapat 3,2 triliun m^3 per tahun atau sekitar 80 persen yang belum dimanfaatkan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, diperkirakan kebutuhan air bersih akan terus meningkat sebesar 2% per tahun. Kebutuhan air rata-rata per tahun penduduk Indonesia mencapai 111 Miliar m3/tahun. Selain itu berdasarkan data

pengusahaan air minum kemasan, saat ini kebutuhan air minum kemasan adalah 17 juta m3/tahun dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 5%/tahun.

Jasa lingkungan air merupakan jasa yang diberikan oleh kawasan konservasi dalam bentuk air yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh kehidupan mahkluk hidup. Kawasan konservasi menyimpan potensi sumberdaya air, yang dapat dimanfaatkan massa airnya maupun aliran airnya untuk keperluan energi. Pemanfaatan air di kawasan konservasi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK/SETJEN/KUM-1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Potensi jasa lingkungan air di kawasan konservasi sampai tahun 2019 telah teridentifikasi sebanyak 38 lokasi yaitu: 22 lokasi Taman Nasional, 12 lokasi Taman Wisata Alam, 3 lokasi di Suaka Mragasatwa, dan 1 lokasi Taman Hutan Raya (data terlampir). Lebih dari 688 sumber air yang sudah diinventaris dengan total debit lebih dari 3,5 juta liter/detik. Debit yang baru dimanfaatkan sebesar 210.000 liter/detik(baru 6 % dari total debit).

c) Potensi Jasa Lingkungan Panas Bumi di Kawasan Konservasi

Potensi panas bumi *(geothermal*) di Indonesia tersebar membentuk jalur gunung api (*range of fire*), mulai dari ujung Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara sampai dengan Maluku. Berdasarkan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), panjang jalur tersebut sekitar 7.500 kilometer dengan lebar 50-200 km, dengan potensi panas bumi tersebut sekitar 29.543,5 Mega Watt (MW), tersebar di 330 lokasi yang umumnya berada di kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Namun potensi besar panas bumi tersebut, belum dimanfaatkan secara optimal, tercatat masih rendah yaitu sekitar 6,6 % dari potensi yang ada atau sekitar 1.948,5 MW

Potensi panas bumi tersebar di berbagai fungsi kawasan konservasi, antara lain disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Potensi panas bumi di berbagai fungsi kawasan konservasi

No.	Kawasan Konservasi	Sebaran Potensi Panas Bumi
1.	Taman Nasional	TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Batang Gadis, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Ciremai, TN Gunung Rinjani, TN Bogani Nani Wartabone, TN Lore Lindu, dan TN Kelimutu
2.	Tahura	Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Wan Abdur Rahman, Tahura GPAA Mangkunegara I, dan Tahura R Soeryo
3.	TWA	TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Danau Tes, TWA Bukit Kaba, TWA Gn Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu, TWA Kamojang, TWA Gunung Papandayan, TWA Gn Guntur, TWA Telaga Bodas, TWA Gn Tampomas, TWA Telaga Patengan, TWA Gn Pancar, TWA Telaga Warna, TWA Telogo Warno Pengilon, TWA Guci, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Buyan Tamblingan, TWA Gn Ambang, TWA Ruteng, dan TWA Wera

d) Potensi Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi

Keberadaan hutan dalam konteks perubahan iklim global berperan sebagai penyerap dan penyimpan karbon (*Carbon sink*). Vegetasi dan tanah mampu menyimpan 7.500 Giga Ton CO_2 (dua kali CO_2 yang ada di atmosfir). Hutan mampu menyimpan 4.500 Giga Ton CO_2 (lebih besar daripada di atmosfir). Hutan tropis dapat menyimpan karbon sekitar 40% dari hutan dunia. Tegakan di hutan tropis dapat menahan karbon sekitar 50% lebih besar dari kapasitas tegakan di luar hutan tropis.

Kawasan hutan konservasi memiliki stok karbon sebesar 7,43 Gt CO_2e, dimana hampir seluruhnya (99,96%) terdapat di kawasan hutan konservasi terestrial (Tabel 20). (Data dari Baplan 2016)

Tabel 20. Stok Karbon di Kawasan Hutan Konservasi

No.	Tipe Kawasan Hutan Konservasi	Stok Karbon (ton CO_2e)
1.	Terestrial	7.425.232.453,42
2.	Laut	2.975.663,95
Total		**7.428.208.117,37**

Sumber: diolah dari data Ditjen PKTL, KLHK

Stok karbon di kawasan konservasi terestrial secara signifikan berturut-turut terdapat pada KSA (2,26 Gt CO_2e), KSA/KPA (2,08 Gt CO_2e) dan TN (1,74 Gt CO_2e).

1.2.2. Permasalahan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE antara lain dapat diidentifikasi dari isu strategis yang berkembang. Isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat PJLHK antara lain:

a. Pengelolaan pengunjung kawasan konservasi belum optimal

Pengelolaan pengunjung di kawasan konservasi perlu dioptimalkan bagi dari segi sarana prasanan penunjang, pembelian tiket (*ticketing*), dan keamanan pengunjung. Hal tersebut mutlak diperlukan untuk kenyamanan pengunjung sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pengelola kawasan.

b. Pengelolaan sampah di kawasan konservasi

Sampah menjadi salah satu masalah di daerah wisata, khususnya wisata di kawasan konservasi, jalur pendakian dan tepi pantai. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pengunjung dan masyarakat sekitar kawasan terhadap kebersihan lingkungan, disertai penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah oleh pengelola.

c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang belum optimal

Jasa lingkungan di kawasan konservasi berupa panas bumi, air, energi air, karbon dan bentang alam yang menjadi tempat wisata perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini masih banyak jasa lingkungan yang belum dioptimalkan akibat belum adanya aturan, maupun tumpang tindih aturan terkait pemanfaatan potensi jasa lingkungan tersebut.

d. Keterbatasan Sumber Daya (SDM, Sarpras, dan Anggaran)

Keterbatasan sumber daya manusia dirasakan oleh seluruh instansi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen KSDAE pada tahun 2020 ini memiliki 6.424 orang ASN dan 3.308 pegawai kontrak yang terdaftar dalam sistem kepegawaian, total 9.732 orang atau 2.789 Ha/orang, jauh dari jumlah ideal untuk mengawasi Kawasan konservasi seluar 27,14 hektar sehingga diperlukan strategi dalam mengelola Kawasan d iatas keterbatasan sumber daya manusia tersebut.

Disamping itu, sarana dan prasarana yang masih minim serta anggaran kegiatan yang hanya berkisar antara 50.000-70.000

rupiah/hektar/tahun jauh dari alokasi anggaran ideal dalam mengelola Kawasan konservasi. Hal ini menjadi perhatian bagi Ditjen KSDAE dalam memenuhi pendanaan berkelanjutan untuk Kawasan konservasi.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Pentahapan tersebut disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2005-2025, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas, yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahap penting dari RPJPN 2005-2025, telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan nasional ke depan, yaitu sebagai berikut:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Memperkuat infrasruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan Visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua

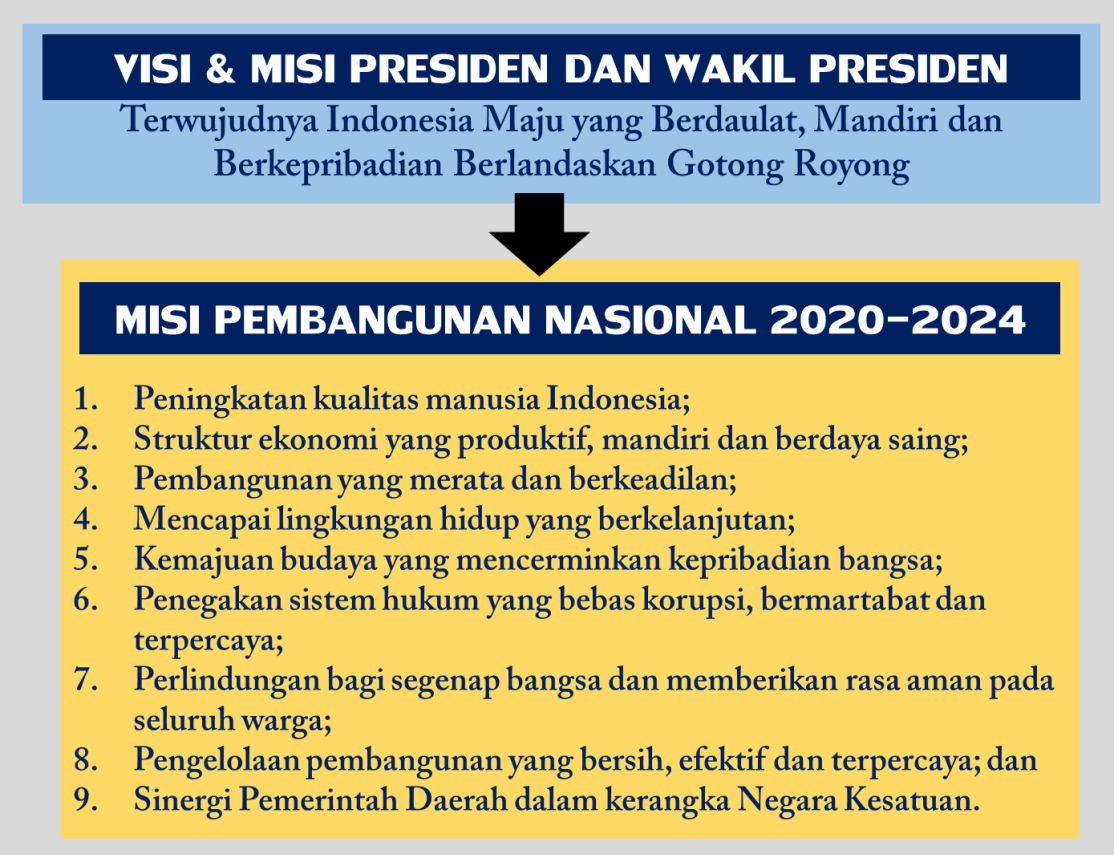

Salah satu rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”.

Dengan berpedoman pada dan rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi KLHK yaitu: **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat Terdapat 2 (dua) kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan.** Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1) **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2) **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, maka Misi KLHK yaitu:

1) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan merata; dan
4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK.

TUJUAN PEMBANGUNAN KLHK TAHUN 2020-2024

1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS KLHK TAHUN 2020-2024

1) **Terwujudnya** lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2) Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan KLHK.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Kementerian LHK yaitu:

1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2) Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
3) Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari;
4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan

6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Ditjen KSDAE.

Terdapat 6 (enam) kegiatan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Program KSDAE selama tahun 2020-2024:

1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi serta terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas.

2) Kegiatan Pengelolaan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi, dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan *opened area* untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan.

4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan.

5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial dengan sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya

inventarisasi dan verifikasi nilai kehati tinggi diluar kawasan konservasi, dan terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif.

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.

BAB III
KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2020-2024

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi tahun 2020-2024 yaitu **"Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan"**. Sasaran kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2020-2024 adalah penjabaran dari Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE ketiga yaitu "Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan satwa liar secara lestari", yang merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Kementerian LHK kedua yaitu "Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan".

Gambar 3. Keterkaitan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Sasaran Program Ditjen KSDAE 2020-2024 dan Sasaran Kegiatan Direktorat PJLHK 2020-2024

Direktorat PJLHK akan mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan dan mendukung program KSDAE melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.
2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun.
3) Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.
4) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK Tahun 2020-2024 adalah penjabaran dari Indikator Kinerja Program Direkorat Jenderal KSDAE "Jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan tumbuhan satwa liar sebesar 1,1 Milyar", yang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK ketiga yaitu "Peningkatan nilai PNBP fungsional kehutanan.

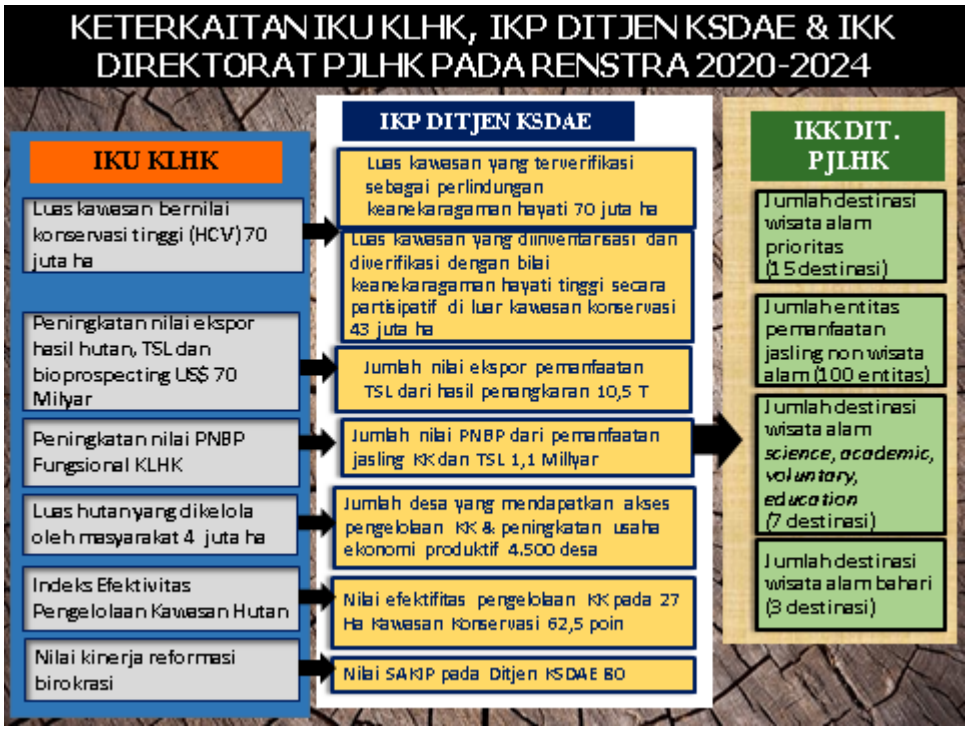

Gambar 4. Keterkaitan IKU KLHK 2020-2024, IKP Ditjen KSDAE 2020-2024 dan IKK Direktorat PJLHK 2020-2024

Strategi yang digunakan Direktorat PJLHK untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. IKK "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun"

Keluaran (*output*) IKK ini adalah jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi pada tahun 2020-2024. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 21. Proyeksi capaian target IKK jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun

Satker	Target Pencapaian Per Tahun (destinasi)					Capaian Komulatif (2015-2019)
	2020	2021	2022	2023	2024	
UPT BKSDA	5	5	5	5	5	5
UPT TN	10	10	10	10	10	10
JUMLAH	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah:

1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, RP, DT, perhitungan daya dukung daya tampung, masterplan wisata dokumen perencanaan lainnya.
2) Pembangungan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Atraction, Activity, Amenity, Acomodation, Accesibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui:
   a. Membuat materi promosi yang terpadu bersama Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif
   b. Mengoptimalkan penggunaan IT untuk promosi pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi melalui aplikasi yang berbasis android maupun melalui mobile web

c. Melaksanakan pameran dan edukasi publik dalam even-even yang tepat
d. Memberdayakan media sosial, media cetak dan elektronik, diantaranya dengan merekrutkan *public figure* sebagai *influencer*.
e. Menyelenggarakan *talkshow* sebagai sosialisasi dan penyadartahuan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.
f. Melaksanakan pemasaran jasa lingkungan hutan konservasi dalam bentuk workshop *buyer meet seller* maupun *businnes to businnes.*

4) Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan, diantaranya dengan membentuk dan mengefektifkan secretariat bersama, melakukan kampanye dan penerapan program *zero waste* dan *zero accident.*
5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam berbasis spasial yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.
6) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata alam dengan pembentukan dan pembinaan pemandu wisata.
7) Mendorong pembangunan wisata alam dengan daya tampung dan daya dukung kawasan TN/TWA.

Lokasi pelaksanaan pencapaian target IKK 1 selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 22. Target lokasi pelaksanaan IKK 1 tahun 2020-2024

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 1				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. TN Bromo Tengger Semeru 2. TN Bantimurung Bulusaraung 3. TN Gunung Rinjani 4. TN Bali Barat 5. TWA Kawah Ijen 6. TN Gunung Merapi 7. TN Gunung Merbabu 8. TN Gunung Tambora 9. TN Kelimutu	1. TN Bromo Tengger Semeru 2. TN Bantimurung Bulusaraung 3. TN Gunung Rinjani 4. TN Bali Barat 5. TWA Kawah Ijen 6. TN Gunung Merapi 7. TN Gunung Merbabu 8. TN Gunung Tambora 9. TN Kelimutu	1. TN Bromo Tengger Semeru 2. TN Bantimurung Bulusaraung 3. TN Gunung Rinjani 4. TN Bali Barat 5. TWA Kawah Ijen 6. TN Gunung Merapi 7. TN Gunung Merbabu 8. TN Gunung Tambora 9. TN Kelimutu	1. TN Bromo Tengger Semeru 2. TN Bantimurung Bulusaraung 3. TN Gunung Rinjani 4. TN Bali Barat 5. TWA Kawah Ijen 6. TN Gunung Merapi 7. TN Gunung Merbabu	1. TN Bromo Tengger Semeru 2. TN Bantimurung Bulusaraung 3. TN Gunung Rinjani 4. TN Bali Barat 5. TWA Kawah Ijen 6. TN Gunung Merapi 7. TN Gunung Merbabu 8. TN Gunung Tambora 9. TN Kelimutu

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 1				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
10. TWA Gunung Tunak 11. TWA Muka Kuning 12. TWA Sorong 13. TWA Tanjung Belimbing 14. TN Betung Kerihun Danau Sentarum 15. TN Teluk Cendrawasih	10. TWA Gunung Tunak 11. TWA Muka Kuning 12. TWA Sorong 13. TWA Tanjung Belimbing 14. TN Betung Kerihun Danau Sentarum 15. TN Teluk Cendrawasih	10. TWA Gunung Tunak 11. TWA Muka Kuning 12. TWA Sorong 13. TWA Tanjung Belimbing 14. TN Betung Kerihun Danau Sentarum 15. TN Teluk Cendrawasih	8. TN Gunung Tambora 9. TN Kelimutu 10. TWA Gunung Tunak 11. TWA Muka Kuning 12. TWA Sorong 13. TWA Tanjung Belimbing 14. TN Betung Kerihun Danau Sentarum 15. TN Teluk Cendrawasih	10. TWA Gunung Tunak 11. TWA Muka Kuning 12. TWA Sorong 13. TWA Tanjung Belimbing 14. TN Betung Kerihun Danau Sentarum 15. TN Teluk Cendrawasih

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau output atas capaian target IKK “Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun” dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier sebagaimana Tabel 23.

Tabel 23. Verifier dalam rangka pencapaian IKK 1 Tahun 2020-2024

No.	Pelaksana	Verifier
1.	Direktorat PJLHK	▪ NSPK berkaitan dengan masterplan, forum pariwisata alam, FS dan DED sarana prasarana wisata alam, penghitungan daya dukung daya tampung ▪ Surat Direktur PJLHK tentang telaah administrasi dan teknis DT dan RPPA ▪ SK Direktur tentang pengesahan RKL dan RKT pemegang IUPSWA ▪ Surat telaahan laporan bulanan pemegang IUPSWA dengan dokumen pendukung ▪ Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan administrasi dan teknis perizinan kepada Dirjen KSDAE ▪ Laporan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA ▪ Laporan hasil pengawasan dan fasilitasi pembangunan sarpras wisata alam
2.	UPT KSDA	▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft Zonasi/Blok kepada Direktur PIKA ▪ Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft RP kepada Direktur KK ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft DT kepada Direktur PJLHK ▪ SK Kepala UPT tentang forum pariwisata alam ▪ SK Kepala UPT untuk IUPJWA ▪ Laporan bulanan pemegang IUPJWA dengan dokumen pendukung

No.	Pelaksana	Verifier
		▪ Surat Kepala UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan IUPSWA ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft RPPA, RKL, RKT kepada Direktur PJLHK ▪ Laporan pengendalian, pengawasan dan evaluasi IUPJWA ▪ Laporan hasil pembangunan sarpras wisata alam
3.	UPT TN	▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft DT kepada Direktur PJLHK ▪ SK Kepala UPT tentang forum pariwisata alam ▪ SK Kepala UPT untuk IUPJWA ▪ Laporan bulanan pemegang IUPJWA dengan dokumen pendukung ▪ Surat Kepala UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan IUPSWA ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft RPPA, RKL, RKT kepada Direktur PJLHK ▪ Laporan pengendalian, pengawasan dan evaluasi IUPJWA

2. IKK "Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun"

Keluaran (*output*) IKK ini adalah jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas pada tahun 2024. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 24. Proyeksi capaian target IKK "Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun"

Jasling	Target Pencapaian per Tahun (entitas)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Air dan Energi Air	5	17	15	13	12
Panas Bumi	-	3	4	2	3
Karbon	5	5	6	5	5
Total per tahun	**10**	**25**	**25**	**20**	**20**
Kumulatif	**10**	**35**	**60**	**80**	**80**

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah:

a. Pemanfaatan jasa lingkungan air

1) Penyempurnaan peraturan terkait pemanfaatan air disesuikan dengan perkembangan terkini untuk mendorong pemanfaatan air di kawasan konservasi secara lestari.

2) Memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, peningkatan kelembagaan, dan pelatihan SDM kepada UPT untuk penyiapan prakondisi dan tata kelola pemanfaatan air di kawasan konservasi.
3) Menyusun data potensi air di kawasan konservasi serta pemanfaatan
   melalui data base yang terintregrasi dengan UPT.
4) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin usaha pemanfaatan air dan energi air secara rutin untuk penilaian kinerja pemegang izin agar menuju kinerja yang baik.
5) Koordinasi/konsultasi kesemua stakeholder untuk menjamin pemanfaatan air di kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik dan lestari.

Berkenaan dengan terbitnya UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air, dimana dalam Pasal 33 ayat 1 telah diatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan kelestarian alam”, maka strategi tambahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target IKK sebagai berikut:

1) Revisi NSPK yang terkait dengan UU 17/2019.
2) Melakukan pembinaan pemanfaatan air dan energi air, baik izin komersial maupun izin non komersial.
3) Melakukan pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan air yang belum mempunyai izin, khususnya bagi pemanfaatan non komersial.
4) Melakukan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan air bagi pemegang izin komersial dan pemegang izin non komersial.

b. Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

1) Pemutakhiran database potensi panas bumi di hutan konservasi berbasis spasial dan non spasial.
2) Penyusunan dan/atau revisi NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi.
3) Meningkatkan sosialisasi potensi panas bumi dan NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi kepada UPT/UPTD.

4) Meningkatkan sosialisasi NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi kepada pihak terkait.
5) Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi.
6) Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin.

c. Pemanfaatan jasa lingkungan karbon

1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pihak terkait mengenai pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi.
2) Melakukan pembinaan teknis bidang pemanfaatan jasa lingkungan karbon kawasan hutan konservasi ke UPT dan mitra terkait sehingga menjadi media sosialisasi dan *update* informasi Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di pusat dan di tingkat tapak.
3) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik tingkat pusat ataupun satker di daerah terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi melalui *Inhouse Training* dan simulasi integrasi jasa lingkungan ke dalam karbon hutan di taman nasional sehingga setiap UPT dapat melalukan penghitungan nilai kualitas stok karbon berdasarkan eksositem di taman nasional masing-masing.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
5) Melaksanakan dukungan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan karbon di hutan konservasi.
6) Melaksanakan fasilitasi pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi.
7) Menyiapkan regulasi dan acuan normatif terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi, salah satunya terkait sistem pendanaan permanen konservasi berbasis pemanfaatan jasa lingkungan karbon, melalui penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik sistem pendanaan permanen konservasi berbasis pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

Lokasi pelaksanaan pencapaian target IKK 2 selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 25. Target lokasi pelaksanaan IKK 2 tahun 2020-2024

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. BKSDA Jawa Tengah-Air 2. BKSDA Jawa Barat-Air 3. BKSDA Sumatera Barat-Air 4. BKSDA NTT-Air 5. BKSDA Bali-Air 6. TN Bogani Nani Wartabone-Air 7. TN Bali Barat-Air 8. TN Gunung Rinjani-Air 9. TN Gunung Palung-Air 10. TN Kerinci Seblat-Air 11. TN Bogani Nani Wartabone-Karbon 12. TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti-Karbon 13. TN Bukit Baka Bukit Raya-Karbon 14. TN Bukit Barisan Selatan-Karbon 15. TN Bukit Tiga Puluh-Karbon	1. BKSDA Jawa Tengah-Air 2. BKSDA Jawa Barat-Air 3. BKSDA Sulawesi Tenggara-Air 4. BKSDA Sumatera Barat-Air 5. BKSDA NTT-Air 6. BKSDA Bali-Air 7. BKSDA Kalimantan Barat-Air 8. BKSDA Riau-Air 9. BKSDA Sulawesi Tengah-Air 10. TN Bogani Nani Wartabone-Air 11. TN Bali Barat-Air 12. TN Bukit Barisan Selatan-Air 13. TN Gunung Rinjani-Air 14. TN Gunung Palung-Air 15. TN Kerinci Seblat-Air 16. TN Sebangau-Karbon 17. TN Lore Lindu-Karbon 18. TN Kayan Mentarang-Karbon 19. TN Kutai - Karbon 20. TWA Gunung Ambang-BKSDA Sulawesi Utara-Panas Bumi	1. BKSDA Sulawesi Utara-Air 2. BKSDA Sulawesi Selatan-Air 3. BKSDA Sumatera Utara-Air 4. BKSDA Sumatera Selatan-Air 5. BKSDA Bengkulu-Air 6. BKSDA Kalimantan Selatan-Air 7. BKSDA Papua-Air 8. BKSDA Papua Barat-Air 9. TN Ujung Kulon-Air 10. TN Gunung Gede Pangrango-Air 11. TN Batang Gadis-Air 12. TN Matalawa-Air 13. TN Gunung Merbabu-Air 14. TN Gunung Ciremai-Air 15. TN Gunung Merapi-Air 16. BKSDA Riau-Air 17. BKSDA Sulawesi Tengah-Air 18. BKSDA Sulawesi Tenggara-Air 19. TN Bukit Barisan Selatan-Air 20. BKSDA Kalimantan Barat-Air 21. TN Berbak Sembilang-Karbon 22. TN Manusela-Karbon 23. TN Sebangau-Karbon 24. TN Lore Lindu-	1) BKSDA Sulawesi Utara-Air 2) BKSDA Sulawesi Selatan-Air 3) BKSDA Sumatera Utara-Air 4) BKSDA Sumatera Selatan-Air 5) BKSDA Bengkulu-Air 6) BKSDA Kalimantan Selatan-Air 7) BKSDA Papua-Air 8) BKSDA Papua Barat-Air 9) TN Ujung Kulon-Air 10) TN Gunung Gede Pangrango-Air 11) TN Batang Gadis-Air 12) TN Matalawa-Air 13) TN Gunung Merbabu-Air 14) TN Gunung Ciremai-Air 15) TN Gunung Merapi-Air 16) TN Gunung Ciremai-Karbon 17) TN Rawa Aopa Watumohai-Karbon 18) TN Gunung Halimun Salak-Karbon 19) TN Meru Betiri-Karbon 20) TN Bali Barat-Karbon	1) BKSDA NTT-Air 2) BKSDA Sumatera Barat-Air 3) BKSDA Bali-Air 4) BKSDA Kalimantan Barat-Air 5) BKSDA Riau-Air 6) BKSDA Sulawesi Tengah-Air 7) BKSDA Papua-Air 8) BKSDA Papua Barat-Air 9) TN Kayan Mentarang-Air 10) TN Gunung Halimun Salak-Air 11) TN Lore Lindu-Air 12) TN Betung Kerihun Danau Sentarum-Air 13) TN Gunung Leuseur-Air 14) TN Bukit Dua Belas-Air 15) TN Siberut-Air 16) TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum-Karbon 17) TN Gunung Tambora-Karbon 18) TN Tanjung Puting-Karbon 19) TN Gunung Leuser-Karbon 20) TN Batang Gadis-Karbon 21) TN Kerinci Seblat-Karbon 22) Tahura

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		Karbon 25. TN Kutai-Karbon 26. TN Bromo Tengger Semeru-Karbon 27. TWA Gunung Ambang-BKSDA Sulawesi Utara-Panas Bumi 28. TN Gunung Ciremai-Panas Bumi 29. TWA Linggarjati-BBKSDA Jawa Barat-Panas Bumi 30. TWA Gunung Tampomas-BBKSDA Jawa Barat-Panas Bumi 31. TN Gunung Rinjani-Panas Bumi 32. TWA Gunung Batur Bukit Payang-BKSDA Bali-Panas Bumi 33. TN Gunung Halimun Salak (Wilayah Gunung Endut, Cisolok Resort PTN Wilayah Gunung Butak, Gunung Kendeng, Kawah Ratu, dan Gunung Salak II) - Panas Bumi 34. TWA Kawah Kamojang-BBKSDA Jabar-Panas Bumi 35. TWA Gunung Papandayan-BBKSDA Jabar-Panas Bumi	21) TN Aketajawe Lolobata-Karbon 22) TWA Gunung Ambang-BKSDA Sulawesi Utara-Panas Bumi 23) Tahura R. Soeryo-Panas Bumi 24) TN Gunung Halimun Salak - (Wilayah Gunung Endut, Cisolok , Resort PTN Wilayah Gunung Butak, Gunung Kendeng, Kawah Ratu, dan Gunung Salak II) - Panas Bumi 25) TWA Kawah Kamojang-BBKSDA Jabar-Panas Bumi 26) TWA Gunung Papandayan-BBKSDA Jabar-Panas Bumi	R.Soeryo-Panas Bumi 23) TN Gunung Halimun Salak-Resort PTN Wilayah Gunung Butak, Gunung Kendeng, Kawah Ratu, dan Gunung Salak II) - Panas Bumi 24) TWA Kawah Kamojang-BBKSDA Jabar-Panas Bumi 25) TWA Gunung Papandayan-BBKSDA Jabar-Panas Bumi

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau output atas capaian target IKK “Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal

sebanyak 100 entitas selama 5 tahun" dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier sebagaimana Tabel 25.

Tabel 26. Verifier dalam rangka pencapaian IKK 2 Tahun 2020-2024

No.	Pelaksana	Verifier
1.	Direktorat PJLHK	▪ Dokumen penyempurnaan NSPK pemanfatan air, panas bumi dan karbon di KK ▪ Laporan hasil pengawasan dan evaluasi pemegang izin usaha pemanfaatan air dan energi air ▪ Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan energi Air ▪ Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pemanfaatan air dan energi air, panas bumi dan karbon ▪ Penetapan Areal Kegiatan Usaha (AKU) IPJLPB ▪ Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) ▪ Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemegang IPJLPB ▪ Tersedianya data potensi dan pemanfaat air, potensi panas bumi dan potensi karbon di KK ▪ Laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan integrasi pemanfaatan jasling ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di TN
2.	UPT KSDA	▪ Laporan pengawasan pemegang izin pemanfaatan air dan energi air di KK ▪ Laporan hasil inventarisasi pemanfaatan air dan energi air ▪ Usulan penetapan areal pemanfaatan air dan energi air ▪ Izin Pemanfaatan air dan energi air (non komersil) ▪ Pertimbangan teknis pemanfatan jasling panas bumi dari Kepala UPT/UPTD ▪ Berita Acara Penandaan Batas Areal Kegiatan Usaha
3.	UPT TN	▪ Laporan pengawasan pemegang izin pemanfaatan air dan energi air di KK ▪ Laporan hasil inventarisasi pemanfaatan air dan energi air ▪ Usulan penetapan areal pemanfaatan air dan energi air ▪ Izin Pemanfaatan air dan energi air (non komersil) ▪ Laporan pelaksanaan kegiatan integrasi pemanfaatan jasling ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di TN ▪ Data potensi stok karbon di TN ▪ Pertimbangan teknis pemanfatan jasling panas bumi dari Kepala UPT ▪ Berita Acara Penandaan Batas Areal Kegiatan Usaha

3. IKK "Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun"

Keluaran (*output*) IKK ini adalah jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi pada tahun

2020-2024. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 27. Proyeksi capaian target IKK "Jumlah destinasi wisata *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun"

Satker	Target Pencapaian Per Tahun (destinasi)					Capaian Komulatif (2020-2024)
	2020	2021	2022	2023	2024	
UPT BKSDA	3	3	3	3	3	3
UPT TN	4	4	4	4	4	4
JUMLAH	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah:

1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, RP, DT, perhitungan daya dukung daya tampung, masterplan wisata dokumen perencanaan lainnya.
2) Pembangungan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Atraction, Activity, Amenity, Acomodation, Accesibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media sosial, media cetak dan elektronik.
4) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan.
5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

Lokasi pelaksanaan pencapaian target IKK 3 selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 28. Target lokasi pelaksanaan IKK 3 tahun 2020-2024

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 3				
2020	2021	2022	2023	2024
1) TN Komodo 2) TN Baluran 3) TN Alas Purwo 4) TWA Kamojang-	1) TN Komodo 2) TN Baluran 3) TN Alas Purwo 4) TWA Kamojang-	1) TN Komodo 2) TN Baluran 3) TN Alas Purwo 4) TWA	1) TN Komodo 2) TN Baluran 3) TN Alas Purwo 4) TWA	1) TN Komodo 2) TN Baluran 3) TN Alas Purwo

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 3				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Papandayan 5) Hutan Pendidikan Wanagama 6) TN Gunung Leuseur 7) KHDTK Aek Nauli	Papandayan 5) Hutan Pendidikan Wanagama 6) TN Gunung Leuseur 7) KHDTK Aek Nauli	Kamojang-Papandayan 5) Hutan Pendidikan Wanagama 6) TN Gunung Leuseur 7) KHDTK Aek Nauli	Kamojang-Papandayan 5) Hutan Pendidikan Wanagama 6) TN Gunung Leuseur 7) KHDTK Aek Nauli	4) TWA Kamojang-Papandayan 5) Hutan Pendidikan Wanagama 6) TN Gunung Leuseur 7) KHDTK Aek Nauli

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau output atas capaian target IKK "Jumlah destinasi wisata *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier sebagaimana Tabel 28.

Tabel 29. Verifier dalam rangka pencapaian IKK 3 Tahun 2020-2024

No.	Pelaksana	Verifier
1.	Direktorat PJLHK	▪ NSPK berkaitan dengan masterplan, forum pariwisata alam, FS dan DED sarana prasarana wisata alam, penghitungan daya dukung daya tampung ▪ Surat Direktur PJLHK tentang telaah administrasi dan teknis DT dan RPPA ▪ SK Direktur tentang pengesahan RKL dan RKT pemegang IUPSWA ▪ Surat telaahan laporan bulanan pemegang IUPSWA dengan dokumen pendukung ▪ Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan administrasi dan teknis perizinan kepada Dirjen KSDAE ▪ Laporan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA ▪ Laporan hasil pengawasan dan fasilitasi pembangunan sarpras wisata alam
2.	UPT KSDA	▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft Zonasi/Blok kepada Direktur PIKA ▪ Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft RP kepada Direktur KK ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft DT kepada Direktur PJLHK ▪ SK Kepala UPT tentang forum pariwisata alam ▪ SK Kepala UPT untuk IUPJWA ▪ Laporan bulanan pemegang IUPJWA dengan dokumen pendukung ▪ Surat Kepala UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan IUPSWA ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft RPPA, RKL, RKT kepada Direktur PJLHK ▪ Laporan pengendalian, pengawasan dan evaluasi IUPJWA ▪ Laporan hasil pembangunan sarpras wisata alam
3.	UPT TN	▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan

No.	Pelaksana	Verifier
		draft DT kepada Direktur PJLHK ▪ SK Kepala UPT tentang forum pariwisata alam ▪ SK Kepala UPT untuk IUPJWA ▪ Laporan bulanan pemegang IUPJWA dengan dokumen pendukung ▪ Surat Kepala UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan IUPSWA ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft RPPA, RKL, RKT kepada Direktur PJLHK ▪ Laporan pengendalian, pengawasan dan evaluasi IUPJWA

4. IKK "Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 izin selama 5 tahun"

Keluaran (*output*) IKK ini adalah jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi pada tahun 2020-2024. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 30. Proyeksi capaian target IKK "Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 izin selama 5 tahun"

Satker	Target Pencapaian Per Tahun (izin)					Capaian Komulatif (2020-2024)
	2020	2021	2022	2023	2024	
UPT BKSDA	-	-	-	-	-	-
UPT TN	3	3	3	3	3	3
JUMLAH	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah:

1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, RP, DT, perhitungan daya dukung daya tampung, masterplan wisata dokumen perencanaan lainnya.
2) Pembangungan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Atraction, Activity, Amenity, Acomodation, Accesibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media sosial, media cetak dan elektronik.

4) Membangun kerjasama dengan lembaga atau isntitusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan.
5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

Lokasi pelaksanaan pencapaian target IKK 4 selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 31. Target lokasi pelaksanaan IKK 4 tahun 2020-2024

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 4				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1) TN Wakatobi 2) TN Bunaken 3) TN Takabonerate	1) TN Wakatobi 2) TN Bunaken 3) TN Takabonerate	1) TN Wakatobi 2) TN Bunaken 3) TN Takabonerate	1) TN Wakatobi 2) TN Bunaken 3) TN Takabonerate	1) TN Wakatobi 2) TN Bunaken 3) TN Takabonerate

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau output atas capaian target IKK “Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun” dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier sebagaimana Tabel 31.

Tabel 32. Verifier dalam rangka pencapaian IKK 4 Tahun 2020-2024

No.	Pelaksana	Verifier
1.	Direktorat PJLHK	▪ Adanya NSPK berkaitan dengan masterplan, forum pariwisata alam, FS dan DED sarana prasarana wisata alam, penghitungan daya dukung daya tampung ▪ Surat Direktur PJLHK tentang telaah administrasi dan teknis DT dan RPPA ▪ SK Direktur tentang pengesahan RKL dan RKT pemegang IUPSWA ▪ Surat telaahan laporan bulanan pemegang IUPSWA dengan dokumen pendukung ▪ Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan administrasi dan teknis perizinan kepada Dirjen KSDAE ▪ Laporan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja pemegang IUPSWA ▪ Laporan hasil pengawasan dan fasilitasi pembangunan sarpras wisata alam
2.	UPT KSDA	▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft Zonasi/Blok kepada Direktur PIKA ▪ Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft RP kepada Direktur KK ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft DT kepada Direktur PJLHK ▪ SK Kepala UPT tentang forum pariwisata alam ▪ SK Kepala UPT untuk IUPJWA ▪ Laporan bulanan pemegang IUPJWA dengan dokumen pendukung ▪ Surat Kepala UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan IUPSWA ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft

No.	Pelaksana	Verifier
		RPPA, RKL, RKT kepada Direktur PJLHK ▪ Laporan pengendalian, pengawasan dan evaluasi IUPJWA ▪ Laporan hasil pembangunan sarpras wisata alam
3.	UPT TN	▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft DT kepada Direktur PJLHK ▪ SK Kepala UPT tentang forum pariwisata alam ▪ SK Kepala UPT untuk IUPJWA ▪ Laporan bulanan pemegang IUPJWA dengan dokumen pendukung ▪ Surat Kepala UPT hal penyampaian pertimbangan teknis permohonan IUPSWA ▪ Surat Kepala UPT penyampaian dan permohonan pembahasan draft RPPA, RKL, RKT kepada Direktur PJLHK ▪ Laporan pengendalian, pengawasan dan evaluasi IUPJWA

3.2. Komponen Kegiatan untuk Masing-Masing *Output* Kegiatan Direktorat PJLHK

1. Komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun"

Komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK 1 yaitu: 1) Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas; 2) Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat; 3) Promosi dan Pemasaran Wisata Alam; 3) Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Kinerja IPPA, dan 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan IPPA.

a) Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi memerlukan prakondisi yang bertujuan agar tetap lestari dan berkesinambungan serta berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan prakondisi yang dilakukan melibatkan unsur UPT dan direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE. Kegiatan prakondisi meliputi penataan zonasi/blok, penyusunan rencana pengelolaan, penyusunan desain tapak, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana wisata alam. Selain prakondisi diperlukan peraturan perundangan yang dapat menjamin kelestarian ekosistem dan keberlangsungan pengelolaan wisata alam.

Selain koordinasi internal KLHK dalam pengelolaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam perlu adanya kerjasama antar lembaga, baik instansi pemerintah, swasta, akademisi, LSM, BUMN,

BUMD, koperasi dan masyarakat lainnya. Kerjasama ini sangat diperlukan agar pengelolaan wisata alam sinergi dan sesuai dengan program pembangunan nasional.

Tabel 33. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan "Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas" untuk mendukung pencapaian IKK 1

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√
2.	Penetapan dokumen tapak	√	-	√	√	√	√	√
3.	Fasilitasi Penyiapan Destinasi Wisata Alam Prioritas	√	-	√	√	√	√	√
4.	Monitoring dan evaluasi	√	-	√	√	√	√	√
5.	Penyusunan Desain Tapak	-	√	√	√	√	√	√
6.	Penyusunan FS dan DED	-	√	√	√	√	√	√
7.	Pertimbangan Teknis IUPSWA	-	√	√	√	√	√	√
8.	Pembangunan sarana prasarana wisata alam sesuai DED	-	√	√	√	√	√	√

b) Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat

Salah satu prinsip pengelolaan wisata alam yaitu pelibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dimana sektor pariwisata alam menjadi prioritas pembangunan. Hal ini tidak lepas dari *multipler effect* yang ditimbulkan adanya kegiatan pariwisata. Kegiatan penyediaan jasa akomodasi, transportasi, konsumsi, informasi dan lain-lain adalah suatu prasyarat yang diperlukan dalam pengelolaan wisata umumnya dan wisata alam khususnya.

Dengan adanya peluang tersebut harapannya masyarakat sekitar kawasan konservasi dapat mengambil ceruk perputaran ekonomi akibat adanya kegiatan pariwisata alam. Masyarakat sekitar kawasan konservasi dapat menjadi pelaku wisata alam dan tidak hanya menjadi penonton, berperan aktif dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan,

pendampingan, fasilitasi, benchmarking dan bantuan permodalan agar usaha ekonominya berkembang. Kerjasama antar lembaga sangatlah diperlukan baik antar instansi pemerintah, swasta, LSM, akademisi dan perbankan.

Tabel 34. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan "Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat" untuk mendukung pencapaian IKK 1

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√
2.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan wisata alam	√	√	√	√	√	√	√
3.	Pelatihan/benchmarking pengelolaan wisata alam	-	√	√	√	√	√	√
4.	Peningkatan usaha ekonomi wisata alam	-	√	√	√	√	√	√

c) Promosi dan Pemasaran Wisata Alam

Kegiatan promosi dan pemasaran sangat diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara berupa PNBP dan *multiplier effect* yang ditimbulkan. PNBP diperoleh dari adanya kunjungan masyarakat dan investasi dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang masuk kedalam kas Negara. Sementara masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan wisata alam melalui multiplier effect yang ditimbulkan. *Multiplier effect* inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan konservasi dari aktivitas wisata alam.

Namun demikian, kegiatan promosi dan pemasaran wisata alam perlu didukung dengan adanya data tentang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang akurat dan terkini. Selain didukung data yang akurat dan terkini, penyajian yang menarik dan informatif juga diperlukan. Penyajian data untuk promosi dan pemasaran wisata alam dapat melalui berbagai media dan memanfaatkan teknologi yang berkembang, tentunya disesuaikan dengan segmen atau target yang dituju.

Tabel 35. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan "Promosi dan Pemasaran Wisata Alam" untuk mendukung pencapaian IKK 1

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam	√	-	√	√	√	√	√
2	Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam	√	-	√	√	√	√	√
3	Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow	√	√	√	√	√	√	√
4	Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial	√	√	√	√	√	√	√
5	Penyelenggaraan Pameran	-	√	√	√	√	√	√
6	Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam *travel mart, buyer meet seller,buyer meet buyer*	-	√	√	√	√	√	√

d) Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan IPPA

Pengelolaan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah namun juga dibuka peluang untuk investor turut serta dalam pengusahaannya. Pengusahaan pariwisata alam ini terdiri dari penyediaan sarana dan jasa wisata alam yang diterbitkan dalam bentuk izin yaitu IUPSWA dan IUPJWA. Pengusahaan wisata alam dapat dilakukan ketika prakondisi kawasan konservasi sudah lengkap. Untuk IUPSWA diperbolehkan pada ruang usaha di zona/blok pemanfaatan sedangkan IUPJWA diperbolehkan pada semua zona kecuali zona inti pada Taman Nasional.

Proses fasilitasi dan verifikasi perizinan dilakukan oleh UPT, direktorat teknis dan instansi terkait baik secara langsung/offline maupun online melalui sistem *Online Single Submission*/OSS. Hal ini untuk

memastikan bahwa proses perizinan seusai dengan peraturan perundangan yang berlaku, memastikan bonafiditas pemohon serta untuk transparansi informasi. Khusus untuk IUPJWA diprioritaskan untuk masyarakat sekitar kawasan konservasi. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembianakan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaaan kegiatan pemanfaat jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi sesuai dengan peraturan dan kaidah konservasi dan sinergi dengan tujuan pengelolaan. Selain itu juga untuk menjamin potensi penerimaan negara dari PNBP tercapai sesuai yang ditargetkan.

Tabel 36. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan "Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan IPPA" untuk mendukung pencapaian IKK 1

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fasilitasi dan Verifikasi perizinan wisata alam	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPSWA	√	-	√	√	√	√	√
3.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPJWA	-	√	√	√	√	√	√
4.	Peningkatan Kapasitas pemegang IPPA							

2. Komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK "Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun"

Komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK 2 yaitu: 1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air; 2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi; 3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon; dan 4) Promosi dan Pemasaran Non Wisata Alam.

a) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air

Komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Air/Energi Air dilakukan selama periode Renstra (2020-2024) untuk mendukung

pencapaian IKK 2, yang terdiri atas subkomponen sebagaimana disajikan pada Tabel 36.

Sub komponen penyusunan NSPK dilakukan untuk menyusun dan/atau menyempurnakan peraturan dan kebijakan dalam pemanfaatan jasa lingkungan Air/Energi Air di hutan konservasi. Penilaian Dokumen pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air dilakukan oleh pusat dalam rangka: fasilitasi perizinan pemanfaatan air/energi air dan penyusunan data base pemanfaatan air dan energi air. Pembentukan/Pengembangan/Penguatan Kelembagaan PJLA dilakukan oleh Pusat kegiatan pengembangan dan penguatan petugas UPT dan kelompok lembaga pemanfaat air/energi air, lembaga pemanfaat air dalam meningkatkan kapasitas UPT dan lembaga, UPT melakukan fasilitasi pembentukan dan pembinaan lemgaga pemanfaat air/energi air.

Supervisi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh UPT berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air kepada UPT dan pemegang izin pemanfaat air/energi air. Penetapan Area Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dilakukan UPT meliputi kegiatan Inventarisasi potensi air dan energi air di wilayah kerjanya dan diusulkan ke Dirjen KSDAE untuk ditetapkan. Penilaian Kinerja pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air dilakukan oleh Pusat kepada pemegang usaha pemanfaatan air/energi air untuk melihat kinerja masing-masing pemegang izin tersebut agar dapat diambil kebijakan selanjutnya. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh UPT untuk melakukan pengawasan dan evaluasi bagi pemanfaat air yang ada di wilayah kerjanya agar pelaksanaan pemanfaatan air dapat berlangsung dengan baik.

Tabel 37. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air untuk mendukung pencapaian IKK 2

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√
2.	Penilaian Dokumen	√	-	√	√	√	√	√

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	PJLA							
3.	Pembentukan/ Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan PJLA	√	-	√	√	√	√	√
4.	Supervisi monitoring dan evaluasi	√	-	√	√	√	√	√
5.	Penetapan Area Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	-	√	√	√	√	√	√
6.	Penilaian Kinerja Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air	-	√	√	√	√	√	√
7.	Monitoring dan Evaluasi	-	√	√	√	√	√	√

b) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dilakukan selama periode Renstra (2020-2024) untuk mendukung pencapaian IKK 2, yang terdiri atas subkomponen sebagaimana disajikan pada Tabel 37. Sub komponen penyusunan NSPK dilakukan untuk menyusun dan/atau menyempurnakan peraturan dan kebijakan dalam pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi. Koordinasi dan supervisi pemanfaatan dilakukan oleh pusat dalam rangka: sosialiasi kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi kepada UPT, pemohon IPJLPB dan/atau pemegang IPJLPB; serta memberikan pendampingan dan arahan teknis dalam pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.

Sub komponen verifikasi pelayanan perizinan dilakukan dalam rangka penelaahan teknis atas persyaratan permohonan dan/atau verifikasi lapangan. Pertimbangan teknis pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi diterbitkan oleh Kepala UPT/Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya atas permohonan IPJLPB sebagai salah satu persyaratan teknis dalam persyaratan permohonan IPJLPB. Penyusunan kajian kehati di lokasi dengan potensi panas bumi dilakukan untuk menghimpun data dan informasi mengenai potensi kawasan, antara lain meliputi, potensi tumbuhan dan satwa liar, potensi

air/energi air, objek daya tarik wisata alam (ODTWA), dan potensi lainnya yang digunakan sebagai acuan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan potensi kawasan.

Pelaksanaan subkomponen pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, monitoring dampak kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, serta evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dilakukan untuk memastikan pemegang IPJLPB melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/12/2019 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Tabel 38. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Komponen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi untuk mendukung pencapaian IKK 2

No.	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√
2.	Verifikasi Pelayanan Perizinan	√	√	-	√	√	√	√
3.	Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi	√	√	-	√	√	√	√
4.	Monitoring dampak kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi	-	√	-	√	√	√	√
5.	Evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi	√	-	√	√	√	√	√
6.	Koordinasi Pemanfaatan	√	-	√	√	√	√	√
7.	Supervisi Pemanfaatan	√	-	√	√	√	√	√
8.	Penyusunan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Jasling Panas Bumi	-	√	-	√	√	√	√
9.	Penyusunan kajian kehati di lokasi dengan potensi panas	-	√	-	√	√	√	√

No.	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	bumi							

c) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon dilakukan selama periode Renstra (2020-2024) untuk mendukung pencapaian IKK 2, yang terdiri atas subkomponen sebagaimana disajikan pada Tabel..

Sub komponen penyusunan NSPK dilakukan melalui penyusunan naskah akademik yang diperlukan yang sebagai dasar atau landasan yang melatar belakangi penyusunan NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di kawasan konservasi. Sub Komponen verifikasi Layanan Bidang Jasling Karbon dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi/Sinkronisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon dan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Hutan Konservasi. Kegiatan koordinasi/sinkronisasi dapat menjadi media sosialiasi kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan karbon kepada UPT, serta memberikan arahan teknis dalam pemanfaatan jasa lingkungan karbon berupa integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pemanfaatan jasa lingkungan karbon dapat memberikan manfaat dan kontribusi serta terukur dan terarah untuk mendukung implementasi pengendalian perubahan iklim dalam konteks nasional.

Sub Komponen Fasilitasi dukungan pemanfaatan Jasling Karbon dilakukan melalui kegiatan *Inhouse Training* dan Simulasi Integrasi Jasa Lingkungan ke dalam Karbon Hutan di Taman Nasional, *Focus Group Discussion* pemanfaatan jasa lingkungan karbon di hutan konservasi, Fasilitasi Pengembangan Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi. *Inhouse Training* dan simulasi integrasi jasa lingkungan ke dalam karbon hutan di taman nasional dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia

baik tingkat pusat ataupun satker di daerah terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi sehingga setiap UPT diharapkan dapat melakukan penghitungan nilai kualitas stok karbon berdasarkan eksositem di taman nasional masing-masing.

Pelaksanaan Sub Komponen Supervisi Pengembangan Pemanfaatan Jasling Karbon bertujuan untuk memberikan pendampingan terhadap kegiatan Integrasi Jasling ke dalam Stok Karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional yang dilakukan di UPT Taman Nasional dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditentukan.

Tabel 39. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Komponen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon untuk mendukung pencapaian IKK 2

No.	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√
2.	Verifikasi Layanan Bidang Jasling Karbon	√	-	√	√	√	√	√
3.	Fasilitasi- dukungan pemanfaatan Jasling Karbon	√	-	√	√	√	√	√
4.	Supervisi Pengembangan Pemanfaatan Jasling Karbon	√	-	√	√	√	√	√
5.	Integrasi Jasling ke dalam Stok Karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional	-	√	√	√	√	√	√

d) Promosi dan Pemasaran Non Wisata Alam.

Kegiatan promosi dan pemasaran sangat diperlukan bukan hanya untuk jasa lingkungan wisata alam, tetapi juga pemanfaatan jasa lingkungan lainnya. Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi selain wisata alam adalah jasa lingkungan air, energi air, panas bumi, karbon serta energi baru dan terbarukan lainnya.

Kegiatan promosi dan pemasaran amat diperlukan agar pemanfaatan jasa lingkungan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam hal ini diperlukan edukasi bagi masyarakat luas

mengenai pemanfaatan jasa lingkungan air, energi air, panas bumi, karbon serta energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memasarkan potensi investasi jasa lingkungan di kawasan konservasi.

Bentuk promosi dan pemasaran non wisata alam diimplementasikan dalam penyusunan NSPK, penyusunan bahan promosi dan pemasaran non wisata alam, pengembangan bina cinta alam, penyusunan strategi komunikasi konservasi alam dan peningkatan kapasitas kader konservasi.

Tabel 40. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Komponen Promosi dan Pemasaran Non Wisata Alam untuk mendukung Pencapaian IKK 2

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√
2	Penyusunan bahan promosi dan pemasasaran	√	-	√	√	√	√	√
3	Pengembangan Bina Cinta Alam	-	√	√	√	√	√	√
4	Penyusunan Strategi Komunikasi Konservasi Alam	-	√	√	√	√	√	√
5	Peningkatan Kapasitas Kader Konservasi	-	√	√	√	√	√	√
4	Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial	√	√	√	√	√	√	√
5	Penyelenggaraan Pameran	-	√	√	√	√	√	√
6	Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam *travel mart, buyer meet seller,buyer meet buyer*	-	√	√	√	√	√	√

3. Komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun"

Komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK 3 yaitu: 1) Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Berbasis SAVE; 2) Pengembangan

Ecoedutourism; dan 3) Promosi dan Pemasaran Wisata Alam berbasis SAVE.

a) Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Berbasis SAVE

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi memerlukan prakondisi yang bertujuan agar tetap lestari dan berkesinambungan serta berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan prakondisi yang dilakukan melibatkan unsur UPT dan direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE. Kegiatan prakondisi meliputi penataan zonasi/blok, penyusunan rencana pengelolaan, penyusunan desain tapak, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana wisata alam. Selain prakondisi diperlukan peraturan perundangan yang dapat menjamin kelestarian ekosistem dan keberlangsungan pengelolaan wisata alam.

Berbeda dengan kegiatan wisata alam lainnya, konsep SAVE merupakan aplikasi dari fungsi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diemban oleh kawasan konservasi. Kawasan konservasi merupakan laboratorium alami untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentunya perlu ditunjang dengan keberadaan sarpras dan infrastruktur yang memadai agar para peneliti, akademisi, pelajar bahkan masyarakat umum aman dan nyaman. Keberadaan sarpras dasar seperti menara pandang, jalur pengamatan, MCK, demplot permanen, mess/barak peneliti, signage, perpustakaan, demplot koleksi dll yang ditunjang dengan peneliti dan pemandu yang mengenal medan dan memiliki pengetahuan tentang flora fauna sangat diperlukan. Selain sarpras yang memadai perlu juga dipersiapkan infarstruktur pendukung lainnya seperti rencana pengelolaan, protokol atau *Standart Operating Procedure* (SOP), paket-paket penelitian/wisata yang ditawarkan dll.

Sebagai salah satu konsep diversifikasi produk wisata alam, konsep SAVE tentu diperlukan kerjasama dengan para pihak. Selain koordinasi internal KLHK, pengelolaan wisata alam berbasis SAVE

perlu adanya kerjasama antar lembaga, baik instansi pemerintah, swasta, akademisi, LSM, perguruan tinggi, lembaga konservasi dan masyarakat lainnya. Kerjasama ini sangat diperlukan agar selain pengunjung berwisata juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Selain itu lokasi wisata berbasis SAVE juga dapat digunakan sebagai lokasi untuk habituasi/rehabilitasi dan lokasi relokasi/pelepasliaran satwa liar.

Tabel 41. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan "Pengelolaan Destinasi Wisata Alam berbasis SAVE" untuk mendukung pencapaian IKK 3

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√
2.	Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan kawasan	√	√	√	√	√	√	√
3.	Penyusunan rencana pengelolaan wisata alam berbasis SAVE	-	√	√	√	√	√	√
4.	Fasilitasi penyiapan destinasi wisata alam SAVE	√	-	√	√	√	√	√
5.	Pembangunan sarana prasarana destinasi wisata alam SAVE	-	√	√	√	√	√	√

b) Pengembangan *Ecoedutourism*

Pengelolaan wisata alam yaitu pelibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dimana sektor pariwisata alam menjadi prioritas pembangunan. Tidak hanya pengelolaan wisata alam secara umum dan wisata alam minat khusus seperti *ecoedutourism*. *Ecoedutourism* merupakan diversifikasi produk wisata dimana pengunjung tidak hanya sekedar berwisata tapi juga mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan.

Paket wisata yang ditawarkan disesuaikan dengan segmen pasar yang dibidik. Oleh karena itu tidak hanya diperlukan pemandu saja tetapi juga berperan sebagai mentor/peneliti yang bisa

mengiterpretasikan apa yang ada pada lokasi wisata yang berbasis SAVE.

Potensi flora fauna kawasan konservasi merupakan wahana untuk peningkatan ilmu pengetahuan pengetahuan. Selain itu pengetahuan masyarakat adat tentang obat-obatan dan kuliner tradisional, kerajinan, upacara dan prosesi adat dapat dikemas sebagai paket wisata yang menarik dan layak jual. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan, pendampingan, fasilitasi, benchmarking dan bantuan permodalan agar usaha ekonominya berkembang.

Kerjasama antar lembaga sangatlah diperlukan baik antar instansi pemerintah, swasta, LSM, akademisi, perguruan tinggi, lembaga donor dan perbankan.

Tabel 42. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan "Pengembangan *Ecoedutourism*" untuk mendukung pencapaian IKK 3

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan rencana pengelolaan ecoedutourism	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan ecoedutourism	√	√	√	√	√	√	√
3.	Peningkatan usaha ekonomi wisata alam	-	√	√	√	√	√	√
4.	Fasilitasi dan verifikasi perizinan jasa wisata alam	√	√	√	√	√	√	√
5.	Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan IPPA	√	√	√	√	√	√	√

c) Promosi dan Pemasaran Wisata Alam Berbasis SAVE

Pada kegiatan wisata alam berbasis SAVE strategi promosi dan pemasaran tentunya berbeda dengan wisata alam pada umumnya. Selain untuk mendapatkan PNBP, target peningkatan *multiplier effect* yang ditimbulkan justru menjadi yang utama. Harapannya keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar hutan dari kegiatan wisata

alam lebih besar sehingga kesejahteraan meningkat. Pada kegiatan wisata alam berbasis SAVE kalangan akademisi, peneliti, pemuda dan pelajar menjadi segmen pasar yang dibidik. Dimana selain berwisata juga pengunjung diajak untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan.

Pada saat ini, kegiatan promosi dan pemasaran perlu didukung dengan data yang akurat dan terkini, penyajian yang menarik dan informatif. Penguasaan teknologi informasi juga sangat diperlukan agar penyajian dan pengemasan data tentang wisata alam berbasis SAVE menarik, informatif dan inovatif.

Tabel 43. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan "Promosi dan Pemasaran Wisata Alam berbasis SAVE" untuk mendukung pencapaian IKK 3

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam	√	-	√	√	√	√	√
2	Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam	√	-	√	√	√	√	√
3	Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow	√	√	√	√	√	√	√
4	Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial	√	√	√	√	√	√	√
5	Penyelenggaraan Pameran	-	√	√	√	√	√	√
6	Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam *travel mart, buyer meet seller,buyer meet buyer*	-	√	√	√	√	√	√

d) Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan IPPA

Pengelolaan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah namun juga dibuka peluang untuk investor turut serta dalam pengusahaannya.

Pengusahaan pariwisata alam ini terdiri dari penyediaan sarana dan jasa wisata alam yang diterbitkan dalam bentuk izin yaitu IUPSWA dan IUPJWA. Pengusahaan wisata alam dapat dilakukan ketika prakondisi kawasan konservasi sudah lengkap. Untuk IUPSWA diperbolehkan pada ruang usaha di zona/blok pemanfaatan sedangkan IUPJWA diperbolehkan pada semua zona kecuali zona inti pada Taman Nasional.

Proses fasilitasi dan verifikasi perizinan dilakukan oleh UPT, direktorat teknis dan instansi terkait baik secara langsung/offline maupun online melalui sistem *Online Single Submission*/OSS. Hal ini untuk memastikan bahwa proses perizinan seusai dengan peraturan perundangan yang berlaku, memastikan bonafiditas pemohon serta untuk transparansi informasi. Khusus untuk IUPJWA diprioritaskan untuk masyarakat sekitar kawasan konservasi. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembianakan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaaan kegiatan pemanfaat jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi sesuai dengan peraturan dan kaidah konservasi dan sinergi dengan tujuan pengelolaan. Selain itu juga untuk menjamin potensi penerimaan negara dari PNBP tercapai sesuai yang ditargetkan.

Tabel 44. Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan "Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan IPPA" untuk mendukung pencapaian IKK 1

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fasilitasi dan Verifikasi perizinan wisata alam	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPSWA	√	-	√	√	√	√	√
3.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPJWA	-	√	√	√	√	√	√
4.	Peningkatan Kapasitas pemegang IPPA							

4. Komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun"

Komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK 4 yaitu: 1) Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari; 2) Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat; 3) Promosi dan Pemasaran Wisata Bahari; dan 4) Pengendalian, Pemantauan dan Pembinaan.

a) Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi memerlukan prakondisi yang bertujuan agar tetap lestari dan berkesinambungan serta berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan prakondisi yang dilakukan melibatkan unsur UPT dan direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE. Kegiatan prakondisi meliputi penataan zonasi/blok, penyusunan rencana pengelolaan, penyusunan desain tapak, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana wisata alam. Selain prakondisi diperlukan peraturan perundangan yang dapat menjamin kelestarian ekosistem dan keberlangsungan pengelolaan wisata alam.

Selain koordinasi internal KLHK dalam pengelolaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam perlu adanya kerjasama antar lembaga, baik instansi pemerintah, swasta, akademisi, LSM, BUMN, BUMD, koperasi dan masyarakat lainnya. Kerjasama ini sangat diperlukan agar pengelolaan wisata alam sinergi dan sesuai dengan program pembangunan nasional.

Tabel 45. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Komponen Kegiatan "Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari" untuk Mendukung Pencapaian IKK 4

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√
2.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan wisata bahari	√	√	√	√	√	√	√
3.	Penyusunan dan pengesahan	√	√	√	√	√	√	√

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	dokumen perencanaan kawasan							
4.	Fasilitasi penyiapan destinasi wisata bahari	√	-	√	√	√	√	√
5.	Pembangunan sarana prasarana destinasi wisata bahari	-	√	√	√	√	√	√

b) Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat

Salah satu prinsip pengelolaan wisata alam yaitu pelibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dimana sektor pariwisata alam menjadi prioritas pembangunan. Hal ini tidak lepas dari *multipler effect* yang ditimbulkan adanya kegiatan pariwisata. Kegiatan penyediaan jasa akomodasi, transportasi, konsumsi, informasi dan lain-lain adalah suatu prasyarat yang diperlukan dalam pengelolaan wisata umumnya dan wisata alam khususnya.

Dengan adanya peluang tersebut harapannya masyarakat sekitar kawasan konservasi dapat mengambil ceruk perputaran ekonomi akibat adanya kegiatan pariwisata alam. Masyarakat sekitar kawasan konservasi dapat menjadi pelaku wisata alam dan tidak hanya menjadi penonton, berperan aktif dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan, pendampingan, fasilitasi, benchmarking dan bantuan permodalan agar usaha ekonominya berkembang. Kerjasama antar lembaga sangatlah diperlukan baik antar instansi pemerintah, swasta, LSM, akademisi dan perbankan.

Tabel 46. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Komponen Kegiatan "Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat" untuk Mendukung Pencapaian IKK 4

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan NSPK	√	-	√	√	√	√	√

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
2.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan wisata alam	√	√	√	√	√	√	√
3.	Pelatihan/benchmarking pengelolaan wisata alam	-	√	√	√	√	√	√
4.	Peningkatan usaha ekonomi wisata alam	-	√	√	√	√	√	√

c) Promosi dan Pemasaran Wisata Alam

Kegiatan promosi dan pemasaran sangat diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara berupa PNBP dan *multiplier effect* yang ditimbulkan. PNBP diperoleh dari adanya kunjungan masyarakat dan investasi dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang masuk kedalam kas Negara. Sementara masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan wisata alam melalui *multiplier effect* yang ditimbulkan. *Multiplier effect* inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan konservasi dari aktivitas wisata alam.

Namun demikian, kegiatan promosi dan pemasaran wisata alam perlu didukung dengan adanya data tentang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang akurat dan terkini. Selain didukung data yang akurat dan terkini, penyajian yang menarik dan informatif juga diperlukan. Penyajian data untuk promosi dan pemasaran wisata alam dapat melalui berbagai media dan memanfaatkan teknologi yang berkembang, tentunya disesuaikan dengan segmen atau target yang dituju.

Tabel 47. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Komponen Kegiatan "Promosi dan Pemasaran Wisata Bahari" untuk Mendukung Pencapaian IKK 4

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam	√	-	√	√	√	√	√

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam	√	-	√	√	√	√	√
3	Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow	√	√	√	√	√	√	√
4	Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial	√	√	√	√	√	√	√
5	Penyelenggaraan Pameran	-	√	√	√	√	√	√
6	Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam *travel mart, buyer meet seller,buyer meet buyer*	-	√	√	√	√	√	√

d) Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan

Pengelolaan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah namun juga dibuka peluang untuk investor turut serta dalam pengusahaannya. Pengusahaan pariwisata alam ini terdiri dari penyediaan sarana dan jasa wisata alam yang diterbitkan dalam bentuk izin yaitu IUPSWA dan IUPJWA. Pengusahaan wisata alam dapat dilakukan ketika prakondisi kawasan konservasi sudah lengkap. Untuk IUPSWA diperbolehkan pada ruang usaha di zona/blok pemanfaatan sedangkan IUPJWA diperbolehkan pada semua zona kecuali zona inti pada Taman Nasional.

Proses fasilitasi dan verifikasi perizinan dilakukan oleh UPT, direktorat teknis dan instansi terkait baik secara langsung/offline maupun online melalui sistem *Online Single Submission*/OSS. Hal ini untuk memastikan bahwa proses perizinan seusai dengan peraturan perundangan yang berlaku, memastikan bonafiditas pemohon serta untuk transparansi informasi. Khusus untuk IUPJWA diprioritaskan untuk masyarakat sekitar kawasan konservasi. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraannya. Oleh karena itu kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembianakan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaaan kegiatan pemanfaat jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi sesuai dengan peraturan dan kaidah konservasi dan sinergi dengan tujuan pengelolaan. Selain itu juga untuk menjamin potensi penerimaan negara dari PNBP tercapai sesuai yang ditargetkan.

Tabel 48. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Komponen Kegiatan "Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan IPPA" untuk Mendukung Pencapaian IKK 4

No	Sub Komponen	Pusat	UPT	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fasilitasi dan Verifikasi perizinan wisata alam	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPSWA	√	-	√	√	√	√	√
3.	Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPJWA	-	√	√	√	√	√	√
4.	Peningkatan Kapasitas pemegang IPPA	√	√	√	√	√	√	√

3.3. Pengarusutamaan

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan mengakomodir pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*), yang saling terkait dan saling mendukung meliputi:

1) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan

hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

2) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

3) Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

4) Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Stategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Mandat pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan termaktub dalam beberapa regulasi dan/atau kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya melalui salah satu embanan, yaitu pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Sebagai salah satu penanggung jawab kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PJLHK melaksanakan beberapa mandat pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda/sub agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Mandat tersebut harus diterjemahkan, dirinci dan dilaksanakan pada tingkat kegiatan melalui beberapa unit kegiatan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Dalam perencanaan pembangunan bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di kawasan konservasi, selain kebijakan nasional, kebijakan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan Direktorat Jenderal KSDAE, isu strategis baik di tingkat internasional maupun nasional serta regional, juga selalu menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan bidang pemanfaatan jasa lingkungan.

Kondisi umum dan capaian rencana strategis periode sebelumnya juga turut berperan dalam menentukan strategi yang mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Perencanaan strategis bidang pemanfaatan jasa lingkungan juga dilandasi oleh semangat untuk menjadikan jasa lingkungan sebagai era baru dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dimana embanan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya akan menopang dua embanan lain yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat PJLHK

Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Program Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan Direktorat PJLHK (IKK).

Hubungan keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan Kementerian LHK dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang KSDAE serta arah kebijakan dan strategi pembangunan Direktorat PJLHK digambarkan sebagaimana disajikan pada Tabel 48.

Tabel 49. Hubungan Keterkaitan antara Sasaran Strategis KLHK dan Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran Strategis KLHK	Program	Sasaran Program Direktorat KSDAE	Indikator Kinerja Program
SS-1 Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati	Luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati
	Kualitas Lingkungan Hidup	Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi
SS-2 Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar	Jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran
		Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari	Jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL

Sasaran Strategis KLHK	Program	Sasaran Program Direktorat KSDAE	Indikator Kinerja Program
SS-3 Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif
SS-4 Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi
	Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Ditjen KSDAE	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Ditjen KSDAE

Direktorat PJLHK akan mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.
2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun.
3) Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.
4) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Tabel 50. Komponen Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dalam rangka Pencapaian IKK Direktorat PJLHK Tahun 2020-2024

No.	IKK Direktorat PJLHK 2020-2024	Komponen Kegiatan
1.	Jumlah destinasi wisata	a. Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas

No.	IKK Direktorat PJLHK 2020-2024	Komponen Kegiatan
	alam prioritas (15 destinasi)	b. Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat c. Promosi dan Pemasaran Wisata Alam d. Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan IPPA
2.	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (100 entitas)	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon d. Promosi dan Pemasaran non Wisata Alam
3.	Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* (7 destinasi)	a. Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Berbasis SAVE b. Pengembangan *Ecoedutourism* c. Promosi dan Pemasaran Wisata Alam Berbasis SAVE d. Pengendalian, Pemantauan. Evaluasi, dan Pembinaan IPPA
4.	Jumlah destinasi wisata alam bahari (3 destinasi)	a. Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari b. Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat c. Promosi dan Pemasaran Wisata Bahari d. Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan IPPA

4.2. Target Kinerja

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Kegiatan ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat PJLHK. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan. Sasaran kegiatan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dengan target kinerja diuraikan pada Tabel 50.

Tabel 51. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

No	IKK	Satuan	Target Kumulatif				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun	Destinasi	15	15	15	15	15
2	Jumlah entitas pemanfaatan jasa	Entitas	10	35	60	80	100

No	IKK	Satuan	Target Kumulatif				
			2020	2021	2022	2023	2024
	lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun						
3	Jumlah destinasi wisat alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun	Destinasi	7	7	7	7	7
4	Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 izin selama 5 tahun	Destinasi	3	3	3	3	3

Setiap IKK menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat lingkup Direktorat PJLHK. Target capaian masing-masing IKK diuraikan sebagai berikut:

IKK 1
Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun

Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Selama ini pengembangan pariwisata Indonesia sebesar 41 % masih bertumpu pada Bali. Dengan perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas pada 10 DPP yang difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah pariwisata. Pengembangan dan perbaikan tersebut difasilitasi untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya masing-masing. Jenis pariwisata yang akan ditingkatkan diversifikasi mencakup:

a. wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan);
b. wisata budaya (*heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *Cultural Heritage Regeneration*, dan wisata desa);
c. wisata buatan (*meeting-incentive-convention-exhibition*/MICE, *yacht and cruise*, wisata kebugaran/*wellness tourism*, wisata kesehatan/*medical tourism*, dan wisata olah raga).

Pengembangan ketiga jenis pariwisata tersebut juga membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Perbaikan amenitas dan atraksi wisata juga melibatkan industri dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya mencakup kerja sama pembiayaan, perbaikan pengelolaan destinasi, penerapan standar layanan, penguatan rantai pasok industri pariwisata, penataan kota sebagai service hub pariwisata, penataan kawasan perdesaan untuk mendukung pariwisata, serta pengembangan desa wisata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengembangan pariwisata alam pada kawasan konservasi difokuskan pada 25 destinasi yang mencakup kawasan hutan konservasi disekitar DPP, destinasi wisata bahari dan wisata alam yang berkonsep *science, academic, voluntary, eduction* (SAVE).

Keluaran (output) IKK ini adalah terwujudnya minimal 15 destinasi wisata alam prioritas dalam rentang waktu 2020-2024. Lokasi pencapaian target IKK 1 tahun 2020-2024 setiap tahunnya dilakukan pada 15 destinasi yang sama, yaitu TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi,TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Kelimutu, TWA Gunung Tunak, TWA Muka Kuning, TWA Sorong, TWA Tanjung Belimbing, TWA Betung Kerihun-Danau Sentarum dan TN Teluk Cendrawasih. Pertimbangan atas pemilihan lokasi target pada 15 destinasi tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Target lokasi tersebut sesuai dengan RPJMN Nasional 2020-2024, dimana kawasan konservasi tersebut berada di sekitar 10 DPP yaitu Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai dan 8 destinasi pariwisata pengembangan yang meliputi Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Bandung-Halimun-Ciletuh, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih.

b. Dalam rangka transformasi ekonomi melalui pengembangan destinasi unggulan dengan memperbaiki aksesibilitas, atraksi dan amenitas untuk meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD pada tahun 2024.
c. Untuk mencapai target jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta dan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara 22,3 juta pada tahun 2024.

Penilaian terhadap capaian target dilakukan dengan mengukur parameter-parameter yang telah dicapai setiap tahunnya pada periode tahun 2020-2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 51.

Tabel 52. Parameter Pencapaian Target Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
1.	2020	15	a. 2 dokumen NSPK yang telah disahkan b. 15 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) c. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA d. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam prioritas (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). e. 15 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	Target lokasi 2020-2024 pada lokasi yang sama sebanyak 15 destinasi wisata alam
2.	2021	15	a. 2 dokumen NSPK yang telah disahkan b. 15 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) c. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau	

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
			IUPSWA d. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam prioritas (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). e. 15 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
3.	2022	15	a. 2 dokumen NSPK yang telah disahkan b. 15 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) c. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA d. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam prioritas (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). e. 15 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
4.	2023	15	a. 2 dokumen NSPK yang telah disahkan b. 15 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) c. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA d. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam prioritas (antara lain berupa dokumen prakondisi	

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
			kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). e. 15 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
5.	2024	15	a. 2 dokumen NSPK yang telah disahkan b. 15 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) c. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA d. 15 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam prioritas (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). e. 15 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	

IKK 2
Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam (100 entitas)

Keluaran (output) IKK ini adalah terwujudnya minimal 100 entitas dalam menjalankan pelayanan pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam, meliputi pemanfaatan jasa lingkungan air, energi air, panas bumi dan karbon. Lokasi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian target IKK 2 serta proyeksi capaian target IKK 2 dari tahun 2020-2024 pada setiap pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam disajikan sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air

Tabel 53. Lokasi Target untuk Pencapaian Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air Tahun 2020-2024

Lokasi Target untuk Pencapaian Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. BKSDA Jawa Tengah 2. BKSDA Jawa Barat 3. BKSDA Sumatera Barat 4. BKSDA NTT 5. BKSDA Bali 6. TN Bogani Nani Wartabone 7. TN Bali Barat 8. TN Gunung Rinjani 9. TN Gunung Palung 10. TN Kerinci Seblat	1. BKSDA Jawa Tengah 2. BKSDA Jawa Barat 3. BKSDA Sulawesi Tenggara 4. BKSDA Sumatera Barat 5. BKSDA NTT 6. BKSDA Bali 7. BKSDA Kalimantan Barat 8. BKSDA Riau 9. BKSDA Sulawesi Tengah 10. TN Bogani Nani Wartabone 11. TN Bali Barat 12. TN Bukit Barisan Selatan 13. TN Gunung Rinjani 14. TN Gunung Palung 15. TN Kerinci Seblat	1. BKSDA Sulawesi Utara 2. BKSDA Sulawesi Selatan 3. BKSDA Sumatera Utara 4. BKSDA Sumatera Selatan 5. BKSDA Bengkulu 6. BKSDA Kalimantan Selatan 7. BKSDA Papua 8. BKSDA Papua Barat 9. TN Ujung Kulon 10. TN Gunung Gede Pangrango 11. TN Batang Gadis 12. TN Matalawa 13. TN Gunung Merbabu 14. TN Gunung Ciremai 15. TN Gunung Merapi 16. BKSDA Riau 17. BKSDA Sulawesi Tengah 18. BKSDA Sulawesi Tenggara 19. TN Bukit Barisan Selatan 20. BKSDA Kalimantan Barat	1. BKSDA Sulawesi Utara 2. BKSDA Sulawesi Selatan 3. BKSDA Sumatera Utara 4. BKSDA Sumatera Selatan 5. BKSDA Bengkulu 6. BKSDA Kalimantan Selatan 7. BKSDA Papua 8. BKSDA Papua Barat 9. TN Ujung Kulon 10. TN Gunung Gede Pangrango 11. TN Batang Gadis 12. TN Matalawa 13. TN Gunung Merbabu 14. TN Gunung Ciremai 15. TN Gunung Merapi	1) BKSDA NTT 2) BKSDA Sumatera Barat 3) BKSDA Bali 4) BKSDA Kalimantan Barat 5) BKSDA Riau 6) BKSDA Sulawesi Tengah 7) BKSDA Papua 8) BKSDA Papua Barat 9) TN Kayan Mentarang 10) TN Gunung Halimun Salak 11) TN Lore Lindu 12) TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum 13) TN Gunung Leuseur 14) TN Bukit Dua Belas 15) TN Siberut

Lokasi yang ditetapkan untuk pencapaian entitas pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi dari tahun 2020-2024 secara keseluruhan berjumlah 37 lokasi target, terdiri atas 17 BKSDA dan 20 taman

nasional. Terdapat beberapa lokasi untuk pencapaian target yang ditetapkan berulang pada tahun-tahun berikutnya.. Pertimbangan atas pemilihan lokasi untuk pencapaian entitas pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air yaitu:

a. UPT KSDAE yang belum mengusulkan areal pemanfaatan air dan energi air ke Dirjen KSDAE.
b. UPT KSDAE yang telah menerbitkan izin pemanfaatan air/energi air di wilayah kerjanya.
c. UPT KSDAE yang terdapat izin usaha pemanfaatan air dan energi air.

2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Tabel 55. Lokasi Target untuk Pencapaian Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahun 2020-2024

Lokasi Target untuk Pencapaian Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
-	1. TWA Gunung Ambang-BKSDA Sulut	1. TWA Gunung Ambang-BKSDA Sulut 2. TN Gunung Ciremai 3. TWA Linggarjati-BBKSDA Jabar 4. TWA Gunung Tampomas-BBKSDA Jabar 5. TN Gunung Rinjani 6. TWA Gunung Batur Bukit Payang-BKSDA Bali 7. TN Gunung Halimun Salak (Wilayah Gunung Endut, Cisolok Resort PTN Wilayah Gunung Butak, Gunung Kendeng, Kawah Ratu, dan Gunung Salak II) 8. TWA Kawah Kamojang-BBKSDA Jabar 9. TWA Gunung Papandayan-BBKSDA Jabar	1. TWA Gunung Ambang, BKSDA Sulut 2. Tahura R. Soeryo 3. TN Gunung Halimun Salak - (Wilayah Gunung Endut, Cisolok , Resort PTN Wilayah Gunung Butak, Gunung Kendeng, Kawah Ratu, dan Gunung Salak II) 4. TWA Kawah Kamojang-BBKSDA Jabar 5. TWA Gunung Papandayan-BBKSDA Jabar	1. Tahura R.Soeryo-Panas Bumi 2. TN Gunung Halimun Salak-Resort PTN Wilayah Gunung Butak, Gunung Kendeng, Kawah Ratu, dan Gunung Salak II) 3. TWA Kawah Kamojang-BBKSDA Jabar 4. TWA Gunung Papandayan-BBKSDA Jabar

Lokasi yang ditetapkan untuk pencapaian entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahun 2020-2024 yaitu di wilayah kerja BKSDA Sulawesi Utara dan Tahura R. Soerya. Pertimbangan atas pemilihan lokasi tersebut sebagai berikut:

a. TN Gunung Halimun Salak, TWA Kawah Kamojang, dan TWA Gunung Papandayan merupakan lokasi areal Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB).
b. TWA Gunung Ambang, BKSDA Sulawesi Utara masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kotamobagu dan memiliki potensi panas bumi 225 MW. Pemegang izin kuasa WKP Kotamobago yaitu PT Pertamina Geothermal Energy tertarik untuk berinvestasi pada lokasi tersebut. Pada saat ini PT Pertamina Geothermal Energy telah melakukan kegiatan eksplorasi di luar kawasan TWA Gunung Ambang, dengan hasil potensi panas bumi mengarah ke dalam TWA Gunung Ambang.
c. Tahura R. Soerjo masuk dalam WKP Gunung Arjunoi-Welirang. Pada WKP tersebut, PT Geo Dipa Energi (Persero) telah diberi penugasan pengusahaan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1748 K/30/MEM/2017 tanggal 11 April 2017. Hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan PT Geo Dipa Energi (Persero) menunjukkan bahwa kawasan Tahura R. Soerjo memiliki potensi panas bumi.
d. TN Gunung Ciremai, TWA Linggarjati, TWA Gunung Tampomas, TN Gunung Halimun (wilayah Gunung Endut dan Cisolok Cisukarame), TN Gunung Rinjani (Wilayah Sembalun), dan TWA Gunung Batur Bukit Payang merupakan lokasi target *government drilling* oleh Kementerian ESDM.

3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Tabel 57. Lokasi Target untuk Pencapaian Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon Tahun 2020-2024

Lokasi Target untuk Pencapaian Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. TN Bogani Nani Wartabone 2. TN Manupeu	1. TN Sebangau 2. TN Lore Lindu	1. TN Berbak Sembilang 2. TN Gunung	1) TN Gunung Ciremai 2) TN Rawa Aopa	1) TN Betung Kerihun dan Danau

Lokasi Target untuk Pencapaian Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti 3. TN Bukit Baka Bukit Raya 4. TN Bukit Barisan Selatan 5. TN Bukit Tiga Puluh	3. TN Kayan Mentarang 4. TN Kutai	Palung 3. TN Manusela 4. TN Sebangau 5. TN Lore Lindu 6. TN Kutai 7. TN Bromo Tengger Semeru	Watumohai 3) TN Gunung Halimun Salak 4) TN Meru Betiri 5) TN Bali Barat 6) TN Aketajawe Lolobata	Sentarum 2) TN Gunung Tambora 3) TN Tanjung Puting 4) TN Gunung Leuser 5) TN Batang Gadis 6) TN Kerinci Seblat

Lokasi yang ditetapkan untuk pencapaian entitas pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 25 lokasi taman nasional. Pertimbangan atas pemilihan lokasi tersebut sebagai berikut:

a. Keterwakilan tipe ekosistem di taman nasional
b. Potensi jasa lingkungan biodiversitas flora dan fauna, air dan wisata alam (keindahan dan fenomena alam) di taman nasional
c. Alokasi anggaran untuk kegiatan integrasi pemanfaatan jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem yang tersedia di balai taman nasional

IKK 3
Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* Minimal Sebanyak 7 Destinasi selama 5 Tahun

Keluaran (output) IKK ini adalah terwujudnya minimal 7 destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* dalam rentang waktu 2020-2024. Pengembangan wisata alam dengan konsep *science, academic, voluntary, education* (SAVE) membuka peluang bagi wisatawan untuk terlibat langsung dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan pada kawasan konservasi yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Lokasi pencapaian target IKK 3 tahun 2020-2024, setiap tahunnya dilakukan pada 7 (tujuh) destinasi yang sama, yaitu TN Komodo, TN Baluran, TN Alas Purwo, TWA Kamojang-Papandayan, Hutan Pendidikan Wanagama, TN Gunung Leuseur dan KHDTK Aek Nauli. Pertimbangan atas pemilihan lokasi target pada 7 (tujuh) destinasi tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Target lokasi tersebut sesuai dengan RPJMN Nasional 2020-2024 dimana kawasan konservasi tersebut berada di sekitar 10 DPP yaitu Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai dan 8 destinasi pariwisata pengembangan yang meliputi Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Bandung-Halimun-Ciletuh, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih.
b. Memiliki ODTWA yang khas baik lanskap maupun keanekaragaman flora fauna yang dapat dijadikan obyek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan konservasi alam.

Penilaian terhadap capaian target dilakukan dengan mengukur parameter-parameter yang telah dicapai setiap tahunnya pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 59.

Tabel 59. Parameter Pencapaian Target Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education*

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
1.	2020	7	a. 7 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam berkonsep SAVE (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 7 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan	Target lokasi 2020-2024 pada 7 (tujuh) destinasi yang sama, yaitu TN Komodo, TN Baluran, TN Alas Purwo, TWA Sorong, Hutan Pendidikan Wanagama, TN Gunung Leuseur dan KHDTK Aek Nauli

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
			pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
2.	2021	7	a. 7 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam berkonsep SAVE (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 7 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
3.	2022	7	a. 7 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam berkonsep SAVE (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 7 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
4.	2023	7	a. 7 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam berkonsep SAVE (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 7 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
5.	2024	7	a. 7 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 7 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam berkonsep SAVE (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 7 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	

IKK 4
Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari Minimal Sebanyak 3 Destinasi selama 5 Tahun

Keluaran (output) IKK ini adalah terwujudnya minimal 3 destinasi wisata alam bahari dalam rentang waktu 2020-2024. Terdapat 7 taman nasional laut yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu meliputi TN Kepulauan Seribu, TN Karimun Jawa, TN Bunaken, TN Wakatobi, TN Takabonerate, TN Togean dan TN Teluk Cendrawasih. Dengan mempertimbangkan aksesibilitas, aktraksi dan amenitas serta memperhatikan proyek prioritas startegis nasional maka dipilihlah 3 taman nasional sebagai destinasi wisata alam bahari.

Lokasi pencapaian target IKK 4 tahun 2020-2024,setiap tahunnya dilakukan pada 3 (tiga) destinasi yang sama yaitu TN Wakatobi, TN Bunaken dan TN Takabonerate. Pertimbangan atas pemilihan lokasi target pada 3 destinasi tersebut yaitu sebagai berikut

a. Target lokasi tersebut sesuai dengan RPJMN Nasional 2020-2024 dimana kawasan konservasi tersebut berada di sekitar 10 DPP yaitu Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai dan 8 destinasi pariwisata pengembangan yang meliputi Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Bandung-Halimun-Ciletuh, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih.
b. Mempunyai ekosistem yang khas dari ekosistem pantai sampai dengan ekosistem laut dalam dengan keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi obyek daya tarik kunjungan wisata.

Penilaian terhadap capaian target dilakukan dengan mengukur parameter-parameter yang telah dicapai setiap tahunnya pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 59.

Tabel 60. Parameter Pencapaian Target Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
1.	2020	3	a. 3 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam bahari (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 3 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	Target lokasi 2020-2024 pada 3 (tiga) destinasi yang sama yaitu TN Wakatobe, TN Bunaken dan TN Takabonerate
2.	2021	3	a. 3 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam bahari (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 3 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
3.	2022	3	a. 3 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam	

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
			dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam bahari (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 3 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
4.	2023	3	a. 3 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA c. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam bahari (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 3 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	
5.	2024	3	a. 3 dokumen prakondisi kawasan yang telah disahkan (Desain Tapak dan/atau Masterplan Pengembangan Pariwisata Alam dan/atau pembentukan Forum Pariwisata Alam dan/atau *Feasibility Study-Detail Engineering Design*) b. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap izin pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau	

No.	Tahun	Target (Destinasi)	Parameter Pencapaian Target per Tahun	Ket.
			IUPSWA c. 3 laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan destinasi wisata alam bahari (antara lain berupa dokumen prakondisi kawasan, dokumen peningkatan kapasitas SDM, dokumen pengelolaan pariwisata alam, dokumen fasilitasi perizinan pemanfaatan pariwisata alam, dan/atau dokumen pembangunan sarana prasarana pariwisata alam). d. 3 unit izin baru dan/atau izin perpanjangan pemanfaatan pariwisata alam (IUPJWA dan/atau IUPSWA).	

4.3. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.11.417.266.229.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.642.101.000.000,- sudah termasuk dengan memperhitungkan kenaikan tunjangan kinerja. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 17.059.367.229.000,-, dengan Kegiatan Dukungan Manajemen pada Sekretariat Ditjen KSDAE memiliki kebutuhan sebesar Rp.6.195.309.700.000,-,

Pendanaan tersebut bisa didapatkan dari sumber APBN, Mitra dan Hibah langsung lainnya yang tidak tercatat di APBN dan dapat dihitung. Kami mencoba untuk menghitung besaran kontribusi pendanaan yang dihasilkan dari seluruh kerja sama di bidang KSDAE. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 61. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Belanja (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Belanja Pegawai dan Operasional	Belanja Kegiatan	Total
2020	1.041.685.000	1.890.709.859	2.932.394.859
2021	1.083.352.000	2.102.912.026	3.186.264.026
2022	1.126.686.000	2.281.411.528	3.408.097.528
2023	1.171.754.000	2.478.603.520	3.650.357.520
2024	1.218.624.000	2.663.629.296	3.882.253.296
Total	**5.642.101.000**	**11.417.266.229**	**17.059.367.229**

Tabel 62. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Kegiatan (dalam ribuan rupiah)

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
5419-Dukungan Manajemen	1.084.861.940	1.161.961.940	1.239.061.940	1.316.161.940	1.393.261.940
5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	63.846.834	73.066.000	82.882.000	94.211.740	106.980.740
5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi	890.009.591	1.022.044.591	1.143.644.591	1.275.444.591	1.395.209.591
5422-Konservasi Spesies dan Genetik	191.250.000	199.625.000	208.000.000	216.375.000	224.750.000
5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	619.926.494	630.806.495	641.988.997	654.384.249	667.011.025
5424-Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	82.500.000	98.760.000	92.520.000	93.780.000	95.040.000
Total Ditjen KSDAE	**2.932.394.859**	**3.186.264.026**	**3.408.097.528**	**3.650.357.520**	**3.882.253.296**

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2020-2024 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2020-2024 ini berisi langkah-langkah sistematis yang dirumuskan dalam visi dan misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dengan Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024. Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat PJLHK yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan.

Direktorat PJLHK menjadi penanggungjawab kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi yang dilakukan melalui serangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi. Direktorat PJLHK akan mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan program KSDAE melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu: 1) jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun; 2) jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun; 3) jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun; dan 4) jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.